

**PRAKTIK JUAL BELI GETAH KARET
PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA
KECAMATAN SEMIDANG ALAS**

(Studi Di Desa Petai Kayu, Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma)

SKRIPSI

Oleh:

Arista Khairunisa

NIM. 13220129



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PRAKTIK JUAL BELI GETAH KARET PERSPEKTIF MAJELIS
ULAMA INDONESIA KECAMATAN SEMIDANG ALAS
(Studi Di Desa Petai Kayu, Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 5 Juni 2017
Penulis,



Arista Khairunnisa
NIM 13220129

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Arista Khairunnisa NIM: 13220129 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PRAKTIK JUAL BELI GETAH KARET PERSPEKTIF MAJELIS
ULAMA INDONESIA KECAMATAN SEMIDANG ALAS
(Studi Di Desa Petai Kayu, Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 12 Juli 2017

Dosen Pembimbing,

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIP 19691024 199503 1 003

Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP 19740819 2000031 002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Arista khairunnisa
NIM : 13220129
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.HI
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Getah Karet Perspektif Majelis Ulama Indonesia
Kecamatan Semidang Alas(Studi Di Desa Petai Kayu, Kecamatan
Semidang Alas Kabupaten Seluma)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 23 Februari 2017	Revisi Proposal Skripsi	
2.	Jum'at, 24 Februari 2017	ACC Proposal Skripsi	
3.	Senin, 20 Maret 2017	BAB I, II, III	
4.	Kamis, 23 Maret 2017	Revisi BAB I, II, III	
5.	Rabu, 17 Mei 2017	BAB IV, V	
6.	Jumat, 19 Mei 2017	Revisi BAB IV, V	
7.	Senin, 22 Mei 2017	Revisi BAB IV, V	
8.	Jumat, 26 Mei 2017	Abstrak	
9.	Jumat, 2 Juni 2017	Revisi Abstrak	
10.	Jumat, 2 Juni 2017	ACC BAB I,II,III,IV,V dan Abstrak	

Malang, 12 Juli 2017

Mengetahui,

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H M.Ag

NIP 19691024 199503 1 003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Arista Khairunnisa NIM 13220129, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**PRAKTIK JUAL BELI GETAH KARET PERSPEKTIF MAJELIS
ULAMA INDONESIA KECAMATAN SEMIDANG ALAS
(Studi Di Desa Petai Kayu, Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma)**

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji :

1. Dr. Khoirul Hidayah, SH, M.H

NIP. 19780524 200912 2 003



Ketua

2. Dr. Fakhruddin, M.HI


NIP. 19740819 200003 1 002



Sekretaris

3. Ali Hamdan, MA., Ph.D

NIP. 19760101 201101 1 004



Penguji Utama

Malang, 12 Juli 2017

Dekan,



Dr. H. Roibin, M.HI.

NIP. 19681218 199903 1 002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka-sama suka di antara kamu.

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh

ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = نو misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = يي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut

merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah *robbil'alamin* puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Getah Karet Perspektif Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Semidang Alas (Studi Di Desa Petai Kayu, Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma)” dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman *Jahiliyyah* ke zaman *Islamiyyah* yang penuh dengan cahaya keilmuan dan keimanan. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak dengan segala daya dan upaya serta bantuan dan bimbingan maupun pengarahan serta dukungan dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah.

4. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku dosen pembimbing dalam menulis skripsi. Peneliti haturkan *syukron katsiron* atas waktu yang telah beliau berikan kepada peneliti untuk memberikan bimbingan, arahan serta motivasi dalam rangka menyelesaikan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah dan limpahan rezeki serta dimudahkan dalam segala urusan dunia dan akhirat.
5. Dr. H. Moh Toriquddin, L.c., M. HI selaku dosen wali perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap bapak/ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing, mendidik, memberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk bekal peneliti di masa depan.
7. Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Semidang Alas yakni Bapak Ahmad Suin dan Bapak Damsi yang telah membantu saya memberikan berjuta-juta ilmu sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Para narasumber yakni Bapak Damsi, Bapak Herman, Bapak Usman, Bapak Parmin, Bapak Dody, Bapak Jasrun, dan yang lainnya yang tidak disebutkan satu persatu.
9. Kedua orang tua tercinta, Ayah Sariadji dan Ibu Helmidawati , yang tiada henti memberikan kasih sayang, membimbing, mendidik, mendukung, dan memberikan nasihat serta motivasi untuk menenpuh pendidikan setinggi-tingginya. Serta *My Brother* Rizqi Hidayat yang selalu mengkritik dan memotivasi peneliti dalam menyelesaikan skripsi.

10. *My Unbiological Sisters* Arshinta Putri Batari, S.H (shintut), Anita Anestia (Bunda) R.A. Arusmsari, S.H., Ihda Nafisyah (Minul), R. Jannah (mbak bro), Isna Nur Fadlila yang senantiasa memberikan semangat, memberikan bantuan dengan ikhlas, serta mendukung peneliti dikala susah maupun senang. Seluruh sahabat Banawa Sekar 86 Maria, Iva, Rizal Gempol, Fahmi, Nova, Linda, Fayad, Izal, yang selalu memberi dukungan dan motivasi serta menginspirasi peneliti.
11. Keluarga Besar UKM LKP2M UIN Maliki Malang serta sahabat PRA XV yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan dan telah mengajarkan banyak hal selama peneliti berada di kedai sinau.
12. Dulur HBS 13 yang selalu menghadirkan canda tawa, berbagi ilmu dan pengalaman, selama di bangku kuliah.

Semoga Allah melimpahkan rahmat bagi kita semua dan membalas semua kebaikan pihak-pihak yang membantu dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti, pembaca dan siapapun yang mempelajarinya. Akhirnya, skripsi ini bisa terselesaikan peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan sehingga peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, Juni 2017
Peneliti,

Arista Khairunnisa
NIM 13220129

ABSTRAK

Khairunnisa, Arista. 2017. **Praktik Jual Beli Getah Karet Perspektif Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Semidang Alas (Studi Di Desa Petai Kayu, Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma)**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Fakhruddin, M.HI.

Kata Kunci: Jual Beli, Getah Karet Majelis Ulama Indonesia

Jual beli getah karet yang terdapat di Desa Petai Kayu terdapat pengurangan timbangan yang dilakukan oleh tengkulak yang mencapai 1kg hingga 3kg. Pengurangan timbangan mengakibatkan kerugian pada petani dan banyak petani yang merasa keberatan. Berdasarkan prinsip dalam hukum Islam jual beli sah dengan adanya keadilan serta saling merelakan bagi kedua belah pihak. Jual beli getah karet di Desa Petai Kayu terdapat ketidaksesuaian antara teori yang telah ada dengan fakta yang terjadi di lapangan, hal yang demikian merugikan salah satu pihak yakni pihak para petani getah karet. Berdasarkan penjabaran diatas, maka peneliti merasa perlu adanya suatu penelitian terhadap praktik jual beli karet di Desa Petai Kayu berdasarkan pandangan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Semidang Alas.

Fokus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli getah karet di Desa Petai Kayu Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, serta untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Semidang Alas terhadap praktik jual beli getah karet di Desa Petai Kayu Kecamatan Semidang Alas.

Penelitian ini tergolong penelitian empiris yang menggunakan pendekatan *Socio Legal Research* yang merupakan riset yang bersifat deskriptif. Adapun sumber data diperoleh dari wawancara kepada petani, tengkulak dan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Semidang Alas serta dokumen dan literatur untuk memperkuat dan menjawab permasalahan dalam penelitian. Sehingga metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan,

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh dua temuan. Pertama, praktik jual beli getah karet dilakukan dengan adanya sistem pengurangan timbangan yang dilakukan oleh sebagian tengkulak di karenakan adanya penyusutan getah karet. Penyusutan kadar air pada getah karet merupakan celah bagi tengkulak untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan cara memanipulasi timbangan. Namun pihak petani tidak ingin dirugikan sehingga banyak petani yang mencampur getah karet dengan barang-barang lain untuk menambah berat saat di timbang. Kedua, jual beli getah karet menurut Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Semidang Alas memiliki pendapat bahwa jual beli getah karet yang terdapat di Desa Petai Kayu merupakan jual beli yang *fasid* karena terdapat unsur penipuan dan merugikan salah satu pihak.

ABSTRACT

Khairunnisa Arista. 2017. **The Practice of Buying and Selling Rubber Latex on Perspective Indonesian Ulama' Council Subdistrict Semidang Alas (Study In The Village of Petai Kayu, Semidang Subdistrict Alas Seluma Regency)**. Thesis, Department of Shariah Business Law, Shariah Faculty, The State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervising: Dr. Fakhruddin, M.HI

Key Words: Selling and Buying, rubber latex, Indonesian Ulama' Council (MUI)

Selling and buying process of rubber latex found in Petai Kayu Village there is a reduction of scales made by middlemen reaching 1kg up to 3kg. Reduction of scales resulted in losses to farmers and many farmers who objected. Based on the principles of Islamic law in legal buying and selling with justice and mutual relief for both parties. Selling and buying rubber latex in Petai Kayu Village there is a mismatch between the existing theory and the fact that happened in the field, such thing is detrimental to one of the parties namely the rubber farmers. Based on the above description, the researcher feels the need for a research of the practice of buying and selling rubber in the Village of Petai Kayu based on the view of Majelis Ulama Indonesia Semidang Alas Subdistrict.

The purpose of this research is to know the practice of rubber latex buying in Petai Kayu Village Semidang Alas Subdistrict of Seluma Regency, and to know and analyze how the view of Majelis Ulama Indonesia of Semidang Alas Subdistrict to the practice of buying rubber latex in Petai Kayu Village Semidang Alas Subdistrict.

This research belongs to empirical research using Socio Legal Research approach which is descriptive research. The source data obtained from interviews to farmers, middlemen and Majelis Ulama Indonesia Semidang Alas Subdistrict as well as documents and literature to strengthen and answer research problems. So the method of data collection that used are interview and document study. Data analysis techniques used are the examination of data (editing), classification (classifying), verification, analysis and concluding.

The research stated that two findings. First, the practice of buying rubber latex is done by the system of reduction of scales made by some middlemen in due to the depreciation of rubber latex. Depreciation of moisture content in rubber latex is a gap for middlemen to gain greater profit by manipulating the scales. But the farmers do not want to be harmed so many farmers who mix rubber latex with other goods to add weight when in weigh. Secondly, buying rubber latex according to Majelis Ulama Indonesia Semidang Alas Subdistrict has an opinion that the buying and selling of rubber latex in Petai Kayu Village is a *fasid* process because containing deception and harming one and others.

الملخص البحث

خير النساء، أريستا. ٢٠١٧. ١٢٩. ١٣٢٢٠١٢٩. بيع الصمغ هندي في منظور مجلس العلماء الإندونيسي، سميدنج آلس (الدرس في قرية فيتى كايو، سميدنج آلس، المنطوقة سيلوما). رسالة، كلية الشرعية، شعبة الحكم الاقتصادية الإسلامي. كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالاج.

المشرف: الدكتور فخر الدين الماجستير

الكلمات الأساسية: البيع، صمغ هندي، مجلس العلماء الإندونيسية
 الصمغ هندي التي توجد في قرية فيتى كايو تكون تخفيف الميزان المستخدمة البائعون حتى تكون ١ كغ إلى ٣ كغ، تسبب تخفيف الميزان خسائر المزارعين و يعترض المزارعين على هذه المشكلات. استنادا من مبادئ الشريعة الإسلامية الشراء غير المشروع مع وجود العدالة وتطوع المتبادلة لكل الجانبين بيع الصمغ هندي التي توجد في قرية فيتى كايو تكون غير المناسب بين النظرات مع يطبقها في الميدان، وهذه المشكلات خسائر أحد الطرفين وهي المزارعين الصمغ هندي. استنادا على التفسير المذكورة، فتريد الباحثة أن يبحث عن بيع الصمغ هندي عند منظور مجلس العلماء الإندونيسية في سميداج آلس في قرية فيتى كايو
 الأهداف هذا البحث هي لتعرف الباحثة كيف بيع الصمغ هندي سميدنج آلس، المنطوقة سيلوما، و لتعرف وتحلل ما رأي منظور مجلس العلماء الإندونيسية سميداج آلس في بيع الصمغ هندي في قرية فيتى كايو، سميدنج آلس، المنطوقة سيلوما.
 ونوع البحث هو التجريبي المستخدمة بالمدخل الأبحاث القانونية الإجتماعية وهي البحث الوصفي. أما مصادر البيانات من المقابلة المزارعين، بايعون و مجلس العلماء الإندونيسية سميدنج آلس سميدنج آلس. و الثائق والمتبوعات لتجيبين وترسيخ المشكلات البحث. وأسلوب جمع البيانات من المقابلة والوثائق. وتحليل جمع البيانات من التحرير والتصنيف والتدقيق والتحليل و الخاتمة.

وهذا البحث باستخدام طرق البحث المذكورة توجد النتيجة هي (١) بيع الصمغ هندي التي تستخدم بعض الباعون بتخفيف الميزان بسبب الاستهلاك صمغ هندي. استهلاك قدر الماء في بيع الصمغ هندي فجوة لبعض الباعون لحصول المزيد من الأرباح بطريق تخفيف الميزان. ولكن لا يريد المزارعين الخسائر حتى أكثر المزارعين الذي يختلطون الصمغ هندي بشيء آخر ليزيدن المثقال عند الميزان، (٢) بيع الصمغ هندي عند منظور مجلس العلماء الإندونيسية في سميداج آلس عن بيع الصمغ هندي التي توجد في قرية فيتى كايو وهي بيع الفاسد لأنها توجد الجهول و خسر بين أحد العقدين.


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
ملخص البحث	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Pustaka	19
1. Pengertian jual-beli	19
2. Landasan syara'	21
3. Shighot (ijab qobul)	22
4. Syarat dan rukun jual-beli	22
5. Macam jual-beli	23

6. Etika jual-beli.....	31
7. Macam khiyar dalam jual-beli	33
8. Manfaat dan hikmah jual-beli	35
9. Pengurangan timbangan dalam hukum Islam	36
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Lokasi Penelitian	41
D. Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Analisis Data	45
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. GAMBARAN LOKASI PENELITIAN.....	48
1. Kondisi Geografis.....	48
2. Demografi	50
3. Mata pencaharian	52
B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
1. Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Semidang Alas.....	53
2. Praktik Jual Beli Getah Karet Di Desa Petai Kayu	58
3. Jual Beli Jual Beli Getah Karet Di Desa Petai Kayu Menurut Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Semidang Alas.....	70
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	86
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	101

DAFTAR TABEL

Tabel I	: Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu	18
Tabel II	: Orbitrasi Desa Petai Kayu	50
Bagan I	: Struktur Organisasi Desa Petai Kayu	98
Tabel III	: Jumlah Penduduk	54
Tabel IV	: Jumlah keluarga	55
Tabel V	: Ekonomi masyarakat	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia bukanlah makhluk yang dapat hidup sendiri, tapi manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan orang lain dalam kehidupannya dan tidak bisa lepas dari orang lain. Tercapainya kesejahteraan manusia tentu memerlukan orang lain, kesejahteraan baik lahir maupun batin merupakan bagian dari tujuan syariat Islam. Konsep-konsep ubudiah dalam ajaran Islam menunjukkan orientasi yang tidak hanya berdimensi vertikal, tetapi juga horizontal, salah satu diantaranya adalah muamalah.

Karena itu, Islam sebagai satu ajaran atau agama, tidak hanya menitikberatkan hanya pada aqidah atau keimanan, dan syari'at atau ibadah semata, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah mu'amalah. Dalam tradisi Islam, kajian hubungan antar manusia disebut kajian muamalat

Menurut Ali Yafie muamalat merupakan kajian manusia yang hidup bermasyarakat untuk berhubungan antara satu dengan yang lainnya, hal ini dilakukan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga pergaulan merupakan tempat bagi setiap orang untuk melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan yang lain.¹

¹ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, cet. ke-2 (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 4.

Ajaran muamalat berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing, untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam bermuamalah, agama mengatur sebaik-baiknya masalah ini sesuai dengan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Itulah sebabnya bahwa bidang muamalah tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai ketuhanan.

Kegiatan muamalah salah satunya yaitu jual beli yang merupakan suatu bentuk muamalah *habblum minnannas* yang kegiatan yang terjadi antara sesama manusia kegiatan ini melibatkan dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, jual beli sudah diatur dalam al-Quran pada ayat di bawah ini yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَاكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْعَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*²

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu terjadinya transaksi saling menukar barang dengan barang atau barang dengan uang antara pembeli dan penjual.

² QS. An-Nisa : 29.

Wahbah Al-Zuhaili menyatakan definisi jual beli dengan singkat yakni jual beli adalah transaksi yang terdiri dari ijab dan qabul. Dalam kitabnya Wahbah Al-Zuhaili menyebutkan bahwa terdapat beberapa etika dalam jual beli yaitu :

1. Tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan.
2. Berinteraksi dengan jujur
3. Bersikap toleran dalam transaksi
4. Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar
5. Mencatat utang dan mempersaksikannya³

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang tidak asing di telinga semua manusia, dan banyak jenis barang yang diperjualbelikan seperti halnya jual beli getah karet di Desa Petai Kayu. Pada penjualan getah karet biasa terjadi dua kali dalam satu pekan yakni pada hari selasa karena pada esok harinya adalah pasar mingguan, di daerah ini pasar hanya ada sehari pada 1 pekan yaitu setiap hari rabu. Masyarakat menjual hasil sadapan karet yang telah terkumpul beberapa hari tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya atau untuk dibelanjakan di pasar.

Pada praktiknya jual beli karet yang terjadi di Desa Petai Kayu, para penjual hanya bisa menerima apa yang ditentukan oleh sang pembeli (tengkulak). Harga getah karet sendiri telah ditentukan oleh pabrik. Adapun hal yang terjadi di Desa Petai Kayu adalah para pembeli getah

³ Wahbah Az-Zuhaili, penerjemah Abdul Hayyie Al Kattani dkk. *Fiqh Islam wa Adillatuhu Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual-Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah*, (Jakarta :Darul Fikr, 2011). Hlm 26-28

karet melakukan tindakan pemotongan timbangan maksudnya yakni para pembeli mengurangi hasil dari timbangan yang sudah tertera pada timbangan tersebut. Seperti halnya getah karet saat ditimbang mencapai 20 kg namun sang tengkulak mengurangi timbangan menjadi 18 kg bahkan bisa di kurangi menjadi 17 kg.

Banyak dalil yang mengatur tentang jual beli salah satunya adalah hadis yang terdapat di bawah ini,

(إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ)

Artinya:

*Kecuali jual beli yang dilakukan dengan saling rela*⁴

Prinsip jual beli dalam hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam ayat diatas yakni jual beli akan sah apabila didasarkan dengan prinsip keadilan yang berupa saling merelakan antara kedua belah pihak. Prinsip keadilan dalam jual beli terdapat dalam al-Quran, Sebagaimana yang terdapat pada surah Ar-Rahman ayat 7-9 dan surah al – A'raf pada ayat 85 berikut ini

وَالسَّمَاءَ رَرَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٧) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (٨) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا

تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

*Dan Allah telah meninggikan langit dan ia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas atas neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu.*⁵

⁴ QS. An-Nisa':29

⁵ Q.S Ar-Rahman : 7-9

(فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا)

Sempurnakanlah takaran serta timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangan dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Tuhan) memperbaikinya⁶.

Namun hal ini berbanding terbalik dengan praktik jual beli karet yang terjadi daerah Desa Petai Kayu yaitu adanya pengurangan timbangan yang dilakukan sepihak oleh pembeli (tengkulak), namun hal itu harus diterima oleh pihak penjual.

Terdapat ketidaksesuaian antara teori yang telah ada dengan fakta yang terjadi di lapangan, hal yang demikian merugikan salah satu pihak yakni pihak para petani getah karet. Berdasarkan penjabaran diatas, maka peneliti merasa perlu adanya suatu penelitian terhadap praktik jual beli karet di Desa Petai Kayu. Penelitian ini dianggap penting karena belum adanya penelitian yang membahas hal yang serupa yakni praktik jual beli yang di dalamnya terdapat tindakan pengurangan timbangan yang dilakukan sepihak oleh pembeli.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait dengan jual beli getah karet yang terjadi di desa Petai Kayu Kecamatan Semidang Alas Bengkulu dengan judul penelitian Praktik Jual Beli Getah Karet perspektif Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Semidang Alas (Studi di Desa Petai Kayu, Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma). Peneliti menggunakan perspektif ini karena MUI

⁶ Q.S Al – A'raf : 85

merupakan suatu lembaga yang mewadahi para ulama, *zu'ama*, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia untuk membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut dengan umat Islam, yang berkaitan dengan hubungan seorang penganut agama Islam dengan lingkungannya⁷.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang penelitian dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli getah karet di Desa Petai Kayu?
2. Bagaimana praktik dalam jual beli getah karet di Desa Petai Kayu Kecamatan Semidang Alas pandangan MUI Kecamatan Semidang Alas?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli getah karet di Desa Petai Kayu.
2. Untuk mengetahui pandangan MUI Kecamatan Semidang Alas praktik jual beli getah karet di Desa Petai Kayu Kecamatan Semidang Alas.

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia. diakses pada 21 maret 2017 pukul 06 : 32 WIB.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis dan praktis :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan, khususnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Hukum Bisnis Syariah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi jaringan bisnis pada umumnya, guna dijadikan sebagai bahan pertimbangan terkait dengan masalah praktik jual beli karet di Desa Petai Kayu yang sesuai dengan prinsip bisnis syari'ah.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan judul penelitian yaitu Praktik Jual Beli Getah Karet perspektif Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Semidang Alas (Studi di Desa Petai Kayu, Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma), terdapat beberapa penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dan konsep atau variabel penelitian sehingga dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji (mengukur variabel tersebut) melalui penelitian yakni:

1. Getah karet

Tanaman karet berasal dari bahasa latin yang bernama Hevea brasiliensis. Tanaman ini merupakan sumber utama bahan tanaman karet alam dunia. Jauh sebelum tanaman karet ini dibudidayakan,

penduduk asli di berbagai tempat seperti: Amerika, Asia dan Afrika Selatan menggunakan pohon lain yang juga menghasilkan getah. Getah yang mirip lateks juga dapat diperoleh dari tanaman *Castillaelastica* family Moraceae.

2. Desa Petai Kayu adalah desa yang terdapat di Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Terletak di pulau Sumatera.

3. MUI

Majelis Ulama Indonesia yaitu Lembaga yang mewadahi para ulama, *zu'ama*, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia bertujuan untuk membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut dengan umat Islam, yang berkaitan dengan hubungan seorang penganut agama Islam dengan lingkungannya⁸.

F. Sistematika Pembahasan

Peneliti menyajikan sistematika penulisan yang bertujuan agar penyusunan laporan penelitian lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran. Peneliti akan memberikan gambaran umum mengenai teknis dari penulisannya yaitu yang meliputi bagian formalitas adalah halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi dan abstrak.

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia. Diakses pada 21 maret 2017 pukul 06 : 32 WIB.

Pada bab Pertama, yaitu pendahuluan. Bab ini terdiri dari terdiri dari latar belakang masalah yang menjabarkan tentang alasan-alasan peneliti memilih untuk melakukan penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang menggambarkan bab dan sub bab secara singkat mengenai penelitian ini.

Bab Kedua, yaitu kajian pustaka. Pada bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Penelitian terdahulu yaitu penelitian dilakukan oleh peneliti sebelumnya baik dalam buku atau dalam bentuk skripsi, disertasi yang mempunyai kesamaan atau membahas hal yang serupa dengan penelitian ini. Pada kerangka teori atau landasan teori yang membahas tentang-teori-teori mengenai jual beli mengenai pengertian jual beli, dasar-dasar jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam jual beli yang dilarang serta buku-buku yang terkait dengan fatwa-fatwa MUI tentang jual beli.

Bab Ketiga, yaitu metode penelitian. Pada bab ini tentang pendekatan penelitian yaitu *field research* (penelitian lapangan) dalam ilmu hukum disebut dengan penelitian empiris, jenis penelitian menggunakan penelitian yuridis sosiologis atau biasa disebut dengan *socio legal research*, lokasi penelitian dilakukan di Desa Petai Kayu Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, bentuk dan jenis sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer, teknik penggalan data dengan cara wawancara dan dokumentasi serta studi dokumen, teknik analisis data.

Bab Keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini adalah inti dari terdiri dari hasil penelitian yang dilakukan karena pada bab ini peneliti memaparkan analisis data yang berupa hasil penelitian. Hasil penelitian tersebut membahas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumusan yang telah ditetapkan yang terdapat dua rumusan masalah. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan data primer yakni data yang diperoleh langsung dari informan dan data sekunder yang di peroleh dari buku-buku dan literatur yang terkait dengan penelitian ini.

Bab kelima yaitu penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan, yakni tanya jawab antara rumusan masalah yang ditetapkan bukan merupakan ringkasan dari penelitian dan saran.

Pada bagian terakhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup peneliti.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya tentang jual beli getah karet ataupun penelitian sejenis yang berkaitan dengan praktik jual beli yang terdapat pengurangan timbangan dalam transaksinya. Berikut adalah penelitian terdahulu yang telah dilakukan :

1. Penelitian oleh Marisa Farhana mahasiswa UIN Sunan Kalijaga tahun 2009 dengan judul “ *Praktik Jual Beli Karet Di Muara Enim Ditinjau Dari Hukum Islam*”. Pada penelitian ini peneliti fokus pada jual beli lelang getah karet di Muara Enim yang merugikan salah satu pihak. Penelitian yang dilakukan oleh Marisa mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana pemahaman masyarakat muslim di Kecamatan Gelumbang tentang jual beli lelang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya ?
 - b. Bagaimana pelaksanaan jual beli lelang karet (getah) di Kecamatan Gelumbang ?
 - c. Bagaimana pelaksanaan jual beli lelang karet (getah) dalam pandangan hukum Islam

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) serta menggunakan sifat dan pendekatan penelitian normatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan metode induktif yakni berpijak pada fakta atau data yang bersifat khusus untuk diambil kesimpulan yang bersifat umum.

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Marisa yakni sudah adanya pemahaman umat islam di wilayah Gelumbang mengenai jual beli lelang dengan kuantitatif 60% dari 90 orang responden, serta lelang ini dilakukan dengan patokan harga yang ditentukan oleh tengkulak sedangkan sekarang berpatok pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pabrik. Menurut hukum Islam jual beli lelang yang terjadi di wilayah Gelumbang adalah sah, karena dalam jual beli ini sudah ada timbal balik antara penjual dan pembeli, artinya sudah ada kerelaan antara kedua belah pihak, maka hal ini menurut perspektif hukum Islam adanya akad jual beli yang telah memenuhi syarat keridlaan maka hukumnya sah.⁹

Adapun kesamaan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang telah dahulu yakni kesamaan objek yang dikaji yakni getah karet serta perbedaan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yakni terfokus pada jual beli lelang pada getah karet yang di tinjau dari Hukum Islam.

⁹ Marisa Farhana, *Praktik Jual Beli Karet Di Muara Enim Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi, (UIN Sunan Kalijaga, 2009)

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah yang pertama terletak pada tempat objek penelitian dan objek penelitian yakni pengurangan timbangan secara sepihak oleh pembeli. Pada penelitian ini peneliti terfokus pada pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Semidang Alas terhadap praktik jual beli karet yang pada fakta dilapangan terdapat pemotongan timbangan dari pembeli.

2. Penelitian oleh Nailul Amani, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2015 yang berjudul *“Praktek Monopoli Persaingan Tidak Sehat Terhadap Jual Beli Karet Di Desa Ranah Sungkai Kecamatan XII Koto Kampar Kabupaten Kampar”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik monopoli dan persaingan jual beli karet, serta untuk mengetahui unsur yang terdapat pada praktek monopoli dan pesaing jual beli karet dan upaya dalam penyelesaian praktek monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Pada penelitian ini mempunyai tiga rumusan masalah yaitu :
 - a. Bagaimana praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap jual beli karet di Desa Ranah Sungkai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupater Kampar.
 - b. Unsur apa sajakah dalam praktek monopoli dan persaingan tidak sehat yang terjadi di Desa Ranah Sungkai.

- c. Bagaimana upaya penyelesaian praktek monopoli dan persaingan tidak sehat terhadap jual beli karet di Desa Ranah Sungkai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

Penelitian yang dilakukan oleh Nailur merupakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis. Jenis dan sumber data pada penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh langsung dari informan yaitu pihak petani, toke karet, dan agen-agen yang dianggap perlu. Data sekunder yang di peroleh dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data pada penelitian Nailur yakni observasi, wawancara, angket dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini mengatakan bahwa terdapat kecurangan dan penekanan yang dilakukan oleh pembeli (toke) dan pemaksaan pada petani, serta dalam transaksi terdapat kendala yaitu tidak adanya akses ke pabrik /PT. Upaya dalam penyelesaian permasalahan yaitu dengan negosiasi antara petani dan pembeli.

Persamaan yang terdapat pada penelitian ini adalah sama membahas tentang jual beli karet (getah), yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian ini terfokus pada praktek monopoli dan persaingan tidak sehat dalam jual beli karet menurut hukum secara umum yaitu menggunakan hukum positif¹⁰,

¹⁰ Nailul Amani ,*Praktek Monopoli Persaingan Tidak Sehat Terhadap Jual Beli Karet Di Desa Ranah Sungkai Kecamatan XII Koto Kampar Kabupaten Kampar, Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015)

sedangkan peneliti lebih memfokuskan penelitian pada praktik pengurangan timbangan yang terjadi pada transaksi jual beli getah karet yang di tinjau dari pandangan MUI Kecamatan Semidang Alas.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Adi Fatma Maulana mahasiwa Institut Agama Islam Negeri Palang Karaya tahun 2016 yang berjudul “*Praktek Jual Beli Karet Di Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Dalam Perspektif Ekonomi Islam*.” penelitian ini mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktik jual beli karet di Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas dilihat dari sisi hukum ekonomi syariah?
- b. Bagaimana proses peminjaman uang dari petani kepada pembeli dilihat dari perspektif ekonomi syariah.

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada analisis data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu *data reduction* (merangkum), *data display* (menyusun pola hubungan) dan *conclusion and drawing* (penarikan kesimpulan).

Kesimpulan pada penelitian ini adalah sudah terpenuhinya syarat dan rukun jual beli akan tetapi masih terdapat unsur *gharar* yakni tengkulak menyembunyikan harga standar perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Peminjaman uang kepada petani dari

pembeli terdapat unsur *riba* yaitu sebanyak 2% untuk peminjaman diatas Rp. 500.000.dan 5% untuk peminjaman diatas Rp.1.000.000.

Persamaan penelitian penelitian ini adalah objek yang di teliti yaitu praktik jual beli getah karet yang di tinjau dari hukum Islam. sedangkan yang membedakannya adalah fokus penelitian yang dilakukan oleh Adi Fatma yakni membahas tentang jual beli getah karet yang dalam transaksinya penjual meminjam uang kepada pembeli getah karet (tengkulak/toke) yang kemudian penjual membayar hutang tersebut dengan getah karet. Serta dalam transaksi ini terdapat bunga 2% untuk peminjaman di atas Rp. 500.000 dan 5% untuk peminjaman diatas Rp.1.000.000¹¹.

4. Penelitian yang dilakukan oleh M. Mujiburrohman mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo pada tahun 2015 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pengurangan Imbangan (Studi Kasus Di Desa Pitosari Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung*”. Pada penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu :

- a. Bagaimana mekanisme jual beli tembakau di Desa Pitrosari,Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung?

¹¹ Adi Fatma Maulana, *Praktek Jual Beli Karet di DesaTumbang Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi, (IAIN Palang Karaya, 2016).

- b. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli tembakau di Desa Pitrosari, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung ?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field Reseaech*) atau *socio legal research*. Sumber data pada penelitian ini yaitu sumber data primer yang diperoleh langsung dari narasumber dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu. Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Kesimpulan pada penelitian ini yaitu tengkulak merupakan tangan kanan juragan sehingga tengkulak tidak dapat memberikan harga, penetapan harga dan penetapan timabangan ditentukan oleh juragan. Penetapan harga dan penetapan timbangan tidak berdasarkan kesepakatan dengan para petani. Pengurangan timbangan tersebut dijadikan alasan oleh petani untuk berbuat curang yakni dengan mencampur gula pasir kedalam tembakau agar beratnya bertambah. Kegiatan ini sudah menjadi hal yang biasa dan merupakan *urf* yang *fasid*, sehingga jual beli tembakau di wilayah Pitosari belum sesuai dengan Hukum Islam.¹²

Persamaan penelitian ini adalah praktik pengurangan timbangan yang terjadi pada transaksi jual beli hasil pertanian. Letak perbedaan

¹² M. Mujiburrohman , *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pengurangan Imbangan (Studi Kasus Di Desa Pitosari Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).

antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yakni, pada penelitian Mujiburrahman membahas tentang pengurangan timbangan pada jual beli tembakau yang ditinjau dengan hukum Islam sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pengurangan timbangan yang dilakukan dalam transaksi jual beli getah karet yang ditinjau berdasarkan pendapat MUI Kecamatan Semidang Alas.

Perbedaan dan persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yang menggambarkan perbedaan dan persamaan secara ringkas.

Tabel I
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama/Pt/Th	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Marissa Farhana, UIN Sunan Kalijaga, 2009	Praktik jual beli karet di Muara enim di tinjau dari hukum islam	Objek yang diteliti yaitu jual beli karet.	Fokus penelitian pada jual beli karet secara lelang. Penelitian yang akan dilakukan terfokus pada pengurangan timbangan.
2	Nailul Amani, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2015	Praktik monopoli dan persaingan tidak sehat terhadap jual beli karet di desa Ranah Sungkai	Objek yang diteliti Jual beli karet	Monopoli dan persaingan tidak sehat

		Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar		
3	Adi Fatma Maulana, IAIN Palang Karaya, 2016	Praktek Jual Beli Karet Di Desa Tumbang Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Dalam Perspektif Ekonomi Islam.	Objek yang diteliti Jual beli karet	Peminjaman uang yang dibayar dengan penjualan karet kepada tengkulak yang terdapat riba
4	M. Mujiburrohman, UIN Walisongo, 2015	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pengurangan Imbangan (Studi Kasus Di Desa Pitosari Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung	Jual beli dengan sistem pengurangan timbangan	Objek yang diteliti yakni tembakau serta terdapat gharar dala transaksi

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian jual-beli

Jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain), kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*. Adapun jual beli menurut terminologi adalah menukar barang dengan barang atau barang

dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan¹³. Adapun penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta atas harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap.

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya antara lain Menurut ulama Hanafiyah yaitu, "Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan) atau tukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab-qabul mu'athaa'* (tanpa *ijab qabul*)". Cara khusus yang dimaksudkan adalah *ijab* dan *qobul* atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu harta yang dijualbelikan harus bermanfaat bagi manusia¹⁴.

Malikiyah menyatakan bahwa, "jual beli memiliki dua arti yaitu arti umum dan arti khusus. Jual beli dalam arti khusus yaitu akad *Mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Jual beli dalam arti khusus yaitu akad *Mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan,

¹³ Hendri Sudendri (dalam Idris Ahmad, Fiqh al syaf'iyah) 2013. *Fiqh Muamalat*. (Amzah : Jakarta 2013). h 5

¹⁴ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 114.

bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak dan bukan pula utang”¹⁵.

Syafi’iyah mendefinisikan jual beli menurut syara’ adalah,” suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya”.

Hanabilah mendefinisikan jual beli menurut syara’ adalah.” tukar menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang”¹⁶.

2. Landasan syara’

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*¹⁷.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*¹⁸

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُنَّانٍ, قَالَ : حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ, قَالَ : حَدَّثَنَا كَلْبُومُ بْنُ جُوسِي الشُّشَيْرِي, عَنْ

إِيُوبَ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ ابْنِ عَمْرٍو, قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م : ((التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّوْدُ الْمُسْلِمُ مَعَ

الشَّهَادَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) [غاية المرام]¹⁹

¹⁵ Ali Fikri dalam Ahmad wardi Muchlish, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2013). h 173-174

¹⁶ Ahmad wardi Muchlish. h 177.

¹⁷ Q.S. Al-Baqarah : 275

¹⁸ QS. An-Nisaa’ : 29

Artinya:

Mewartakan kepada kami Ahmad Bin Sinan, mewartakan kepada kami Katsir bin Hisyam, mewartakan kepada kami Kultsum bin Jausyan Al-Qusyairyi, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: "Seorang pedagang muslim yang amanah dan jujur, akan (dikumpulkan) bersama para syuhada di hari kuamat."

3. Sighot (ijab dan qobul)

Ijab adalah perkataan penjual. Contoh "saya jual barang ini sekian"

Qobul adalah seperti kata si pembeli. Contoh "saya terima dengan harga sekian". Syarat ijab dan qobul yaitu :

- a) Keadaan ijab dan qobul berhubung maksudnya tidak terpisah dengan waktu yang lama.
- b) Terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli
- c) Keadaan keduanya tidak disangkal dengan urusan yang lain.
Contoh "kalau saya jadi pergi saya jual barang ini sekian"
- d) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak boleh.

4. Syarat dan rukun jual – beli

Menurut jumhur ulama, bahwa syarat jual beli sama dengan rukun jual beli yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut :

- a) Syarat yang terkait ijab dan qobul
- b) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan bearakal
- c) Qobul sesuai dengan ijab
- d) Ijab dan qobul dilakukan dalam satu majlis

¹⁹ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني الشهير , سنن ابن ماجه, (البياض : مكتبة المعارف للنشر والتوزيع) ٣٦٨

Adapun syarat barang yang diperjual-belikan yaitu sebagai berikut:

- a) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b) Dapat dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia
- c) Jelas orang yang memiliki barang tersebut
- d) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

Syarat – syarat nilai tukar (harga barang) sebagaimana yang terdapat di bawah ini yaitu :

- a) Harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- b) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi)
- c) Bila jual-beli dilakukan dengan cara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara’.

5. Macam jual beli

- a) Jual beli yang diperbolehkan²⁰
 - 1) jual beli benda yang kelihatan.
 - 2) Jual beli yang disifati dalam perjanjian. Jual beli ini juga sebut juga jual beli *salam*.
 - 3) Jual beli mata uang (emas atau perak) baik dalam jenis yang sama maupun dalam jenis yang berbeda. Apabila dalam jenis yang sama harus memenuhi tiga syarat :

²⁰ Ahmad wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*.hlm.212-213.2010

- a) Tunai.
 - b) Harus diserahterimakan.
 - c) Harus sama tidak boleh lebih.
 - d) Jual beli yang bebas dari cacat.
 - e) Jual beli dengan *khiyar*.
- 4) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli dengan harga asal ditambah dengan keuntungan.
 - 5) Jual beli *isyarak*, yaitu jual beli patungan dengan orang lain.
 - 6) Jual beli mahathah atau dalam istilah Hanafiah jual beli *wadhiah*. Jual beli dibawah harga pembelian.

b) Jual beli yang tidak diperbolehkan

Terdapat beberapa contoh jual beli yang tidak diperbolehkan karena terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya yakni:

- 1) Menjual barang yang baru di beli sebelum di terima.
- 2) Menjual buah-buahan yang belum matang dan tidak layak dikonsumsi.
- 3) Jual beli yang di hukumkan najis oleh agama.
- 4) Jual beli sperma hewan.
- 5) Jual beli anak binatang yang berada dalam perut induknya.
- 6) Jual beli dengan cara lempar – melempar.

7) Jual beli *muzabanah* yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan harga padi yang basah.

c) Jual beli yang sah tapi dilarang

Beberapa cara jual beli yang tidak di izinkan oleh agama , disini akan kita uraikan beberapa saja sebagai cermin perbandingan kepada yang lain – lainnya yang menjadi pokok timbulnya larangan. Jual beli ini sah karena syarat dan rukunnya terpenuhi tetapi dalam segi hukumnya haram.

- 1) Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar sedang ia tidak ingin kepada barang itu tetapi semata – mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.
- 2) Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*. Sabda Rasulullah saw :
- 3) Menghambat orang – orang dari desa di luar kota, dan membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan mereka belum mengetahui harga pasar.

حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِّي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ

أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُتَلَقَّى

الْجَلْبُ فَإِنْ تَلَقَّاهُ إِنْسَانٌ فَابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ فِيهَا بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَ السُّوقَ

Artinya:

Salamah bin Syabib menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ja'far Ar-Raqi menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Amr menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah: Bahwa Rasulullah SAW melarang mencegat barang dagangan sebelum sampai ke pasar. Jika ada seseorang yang mencegat dan membelinya, maka pemilik barang boleh memilih, bila dia sudah sampai di pasar.(2178)²¹

Hal ini akan menyebabkan rasa kecewa bagi orang desa yang telah datang kepasar sedangkan barang tersebut tidak sampai di pasar. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat lain sangat membutuhkan barang tersebut. Jual beli ini dilarang karena akan merusakkan ketentraman umum.

- 4) Menjual suatu barang yang yang berguna untuk dijadikan alat maksiat kepada pembelinya²².
- d) Jual beli yang dilarang dalam Islam

Terdapat banyak jenis jual beli yang dilarang di dalam Islam. Jumhur ulama membedakan jual beli yakni jual beli shahih dan jual beli fasid, tidak di bedakan antara jual beli fasid dan jual beli batal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah jual beli terbagi menjadi tiga yaitu: jual beli shahih, jual beli fasid dan jual beli batal²³

Beberapa penyebab kerusakan dalam jual beli yaitu pelaku akad, objek transaksi, pengaitan akad dengan sifat dan syarat atau larangan syara'.

²¹ Abdullah Sonhaji, *Sunan Ibnu Majah 3*, (Asy Syifa' : Semarang), h 34

²² Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. hlm.79-81.2011

²³ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 200). h.93

Dalam kitabnya Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan beberapa penyebab pada rusaknya jual beli yaitu:

1) Jual beli yang dilarang karena *ahliyah* pelaku akad

Para fuqoha telah menyepakati bahwa jual beli sah apabila dilakukan oleh orang yang telah baligh, berakal dan *tamyiz* dan mutlak *tasharruf* (dapat melakukan tindakan bebas). Adapun orang yang tidak sah dalam melakukan jual beli yaitu:

- (a) Orang gila. Jual beli orang gila tidak sah berdasarkan kesepakatan ulama karena tidak memiliki sifat *ahliyah*. Disamakan dengan orang mabuk, pingsan dan dibius.
- (b) Anak kecil. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yaitu hukumnya sah apabila telah mendapatkan izin dari orang tuanya menurut pendapat Hanafiyah dan Malikiyah, sedangkan menurut Hanabilah dan Syafi'iyah adalah tidak sah jika belum *mumayiz*.
- (c) Orang buta. Jual beli orang buta sah menurut jumhur ulama jika di terangkan sifat dan bentuk barang yang diperjual-belikan.
- (d) Orang yang dipaksa

Menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah jual beli orang dipaksa adalah tidak sah karena tidak dipenuhinya sifat kerelaan ketika penetapan akad.

- (e) *Fadhuli*. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah jual beli ini tidak sah karena menjual barang yang belum dimiliki secara sempurna.

- (f) Orang yang dilarang membelanjakan harta karena kebodohan bangkrut atau sakit. Orang bodoh dan idiot jual belinya menjadi tergantung menurut ulama Hanabilah, Hanafiyah dan Malikiyah. Sedangkan Sayafi'iyah menyatakan bahwa jual beli ini tidak sah karena ucapannya tidak dianggap.

Jual beli yang dilakukan oleh bngkrut adalah menjadi tergantung menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, sedangkan menurut Hanabilah dan Syafi'iyah adalah tidak sah.

- (g) Mulja yaitu orang yang terpaksa menjual barangnya untuk menyelamatkan hartanya dari orang yang lalim. Jual beli ini fasid menurut ulama Hanafiyah dan bathil menurut ulama Hanabilah.

2) Jual beli yang dilarang menurut shighat

Jual beli yang tidak sah menurut shighatnya yaitu:

- (a) Jual beli *mu'athah* yaitu jual beli yang tidak terdapat akad dalam transaksinya dan harga telah disepakati oleh kedua belah pihak, jual beli ini merupakan *urf* dalam masyarakat. Menurut ulama Syafi'iyah jual beli ini tidak sah.
- (b) Jual beli dengan tulisan. Akad ini sah menurut ulama jika tempat transaksi yaitu tempat sampainya surat. Tidak sah jika qabulnya terjadi diluar tempat tersebut.
- (c) Jual beli orang bisu dengan isyarat yang bisa dipahami karena darurat.
- (d) Jual beli orang yang tidak hadir di tempat akad adalah tidak sah.

(e) Jual beli yang tidak ada kesesuaian antara ijab dan qobul adalah tidak sah menurut kesepakatan ulama.

(f) Jual beli tidak sempurna yaitu akad yang dikaitkan dengan syarat tertentu maka tidak sah menurut ulama.²⁴

3) Jual beli yang dilarang karena ma'qud alaih (objek transaksi)

Para ulama sepakat bahwa jual beli sah jika *ma;qud alaih*-nya berbentuk harta yang bernilai, tertentu, ada, dapat diserahkan, bisa diketahui oleh kedua pelaku akad, tidak dikaitkan dengan hak orang lain dan tidak dilarang oleh syara'.

Terdapat selisih pemahaman antar ulama mengenai hal ini, seperti berikut ini:

(a) Jual beli barang yang tidak ada atau beresiko hilang. Jual beli ini tidak sah menurut empat mazhab.

(b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan yaitu tidak sah.

(c) Jual beli utang dengan *nasiah* (tidak tunai) menurut syariat bathil karena dilarang dalam syariat.

(d) Jual beli yang mengandung unsur penipuan yang besar, yaitu keberadaanya yang tidak pasti. Jual beli ini tidak sah menurut ulama karena terdapat larangan mengenai hal itu.

(e) Jual beli najis dan terkena najis tidak sah menurut kesepakatan ulama. Ulama hanfiyah membolehkan jual beli yang terkena najis selain makanan

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, penerjemah Abdul Hayyie Al Kattani dkk. *Fiqh Islam wa Adillatuhu Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual-Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah*, (Jakarta :Darul Fikr, 2011). h 162-164

(f) Jual beli air yang dimiliki atau air yang disimpan dalam wadah adalah boleh. Sedangkan menjual air yang dimiliki bersama adalah tidak sah.

4) Jual beli yang dilarang karena sifat, syarat, atau larangan syara'.

(a) Jual beli *'arbun* yaitu jual beli yang dianggap fasid oleh ulama Hanafiyah dan bathil menurut ulama Malikiyah dan Sayafi'iyah.

(b) Jual beli *I'nah* yaitu dua pelaku akad menampakkan perbuatan yang dibolehkan untuk mencapai perbuatan yang tidak diperbolehkan. jual beli ini fasid menurut Abu Hanifah.

(c) Jual beli riba. Riba *nasiah*, riba *Fadl* adalah fasid menurut ulama Hanafiyah dan batil menurut jumhur ulama karena dilarang dalam Alquran dan Sunnah.

(d) Jual beli dengan harga yang diharamkan seperti khamar dan babi adalah fasid menurut ulama Hanafiyah tapi dapat sah dengan memberikan nilainya dan bathil menurut jumhur ulama karena Nabi telah mengatakan dalam hadisnya di haramkan dalam jual beli babi, khamr, bangkai dan berhala.

(e) *Bay' haadin* (jual beli orang yang tinggal diperkampungan, orang yang tinggal di pedalaman yang tidak mengetahui harga-harga. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli ini makruh *tahrim* di khususnya pada waktu harga mahal dan penduduk kota membutuhkannya. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat dilarang.

- (f) *Talaqqi ar-rukhaan* (menemui orang yang membawa barang dagangan). Menurut ulama Malikiyah jual beli ini tidak boleh demi menjaga hak para pedagang dan jual belinya tidak sah.
- (g) Jual beli *najasy* yaitu menawar barang yang kemudian tidak bermaksud untuk membelinya agar pembeli lain mengikutinya untuk membeli. Ulama Hafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jual belinya shahih dan pembeli memiliki *khiyaar* jika ia tertipu dengan kadar peneipuan diluar kebiasaan umum. Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanafi berpendapat bahwa yang paling shahih yaitu jual beli shahih tapi berdosa.²⁵

6. Etika jual beli

Dalam bertransaksi jual beli terdapat beberapa etika, yaitu sebagai berikut :

- a) Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan

Penipuan dalam jual beli yang berlebihan di dunia dilarang dalam semua agama karena hal seperti itu termasuk dalam penipuan. Ulama Maliki menentukan batas penipuan yang berlebihan itu dalam batas sepertiga ke atas, karena jumlah itulah batas maksimal yang dibolehkan dalam wasiat dan selainnya, dengan demikian keuntungan yang baik dan berkah adalah keuntungan sepertiga keatas.

- b) Berinteraksi dengan jujur

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, penerjemah Abdul Hayyie Al Kattani dkk h 172

Jujur yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu, menggambarkan barang dagangan dengan sebenarnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, sumber, dan biayanya. At-Tirmizi *mentahrij* hadis dari rifaat yang artinya sebagai berikut:

“ Para pedagang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang yang fasik (penjahat) kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah, berperilaku baik dan berkata jujur.”

c) Bersikap toleran dalam transaksi

Penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara menguranginya, begitu pula pembeli tidak terlalu kerasa dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga lebih.

d) Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar

Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah dalam jual beli, karena itu merupakan cobaan bagi nama Allah. Firmah Allah dalam surat Al-baqarah ayat 224

(وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ)

Artinya:

*“janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia”*²⁶

e) Memperbanyak sedekah

Disunnahkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penembus sumpah, penipuan, menyembunyikan cacat

²⁶ QS. Al-Baqarah : 224

barang melakukan penipuan dalam harga, ataupun akhuk yang buruk dan sebagainya.

f) Mencatat utang dan mempersaksikannya

Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang akan di bayar di belakang dan catatan utang.

7. Macam khiyar dalam jual beli

Pada transaksi jual beli, menurut agama Islam diperbolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya, disebabkan terjadinya oleh sesuatu hal, Khiyar ada tiga macam, yaitu:

- a. Khiyar majelis, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau akan membatalkannya selama keduanya masih ada dalam satu tempat atau majelis.
- b. Khiyar syarat, adalah penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual dan pembeli, seperti seseorang berkata “ saya jual rumah ini dengan harga seratus juta rupiah dengan syarat khiar selam tiga hari”
- c. Khiyar aib, artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata :”saya beli

mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat saya akan kembalikan.²⁷

Hak *khiyar* (memilih) dalam jual beli, menurut Islam dibolehkan, apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, tergantung (kondisi) barang yang diperjualbelikan. Diantara hikmah *khiyar* sebagai berikut:

- a. *Khiyar* dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli.
- b. Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik atau benar-benar disukainya.
- c. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli, dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya.
- d. Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli.
- e. *Khiyar* dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antar sesama. Adapun ketidakjujuran atau kecurangan pada akhirnya akan berakibat dengan penyesalan, dan penyesalan di salah satu pihak biasanya dapat mengarah kepada kemarahan, kedengkian, dendam, dan akibat buruk lainnya²⁸.

²⁷ Hendi Suhendi, h 83-84

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Cet. ke-1, hlm. 104.

8. Manfaat dan hikmah jual-beli

Manfaat Jual Beli yaitu sebagai berikut

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangannya dengan puas pula. Dengan demikian, juga mampu mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam sehari-hari
- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil).
- e. Penjual dan pembeli dapat rahmat dari Allah SWT.
- f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan . Keuntungan dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.²⁹

Adapun hikmah dibolehkannya jual-beli itu adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya. Seseorang memiliki harta ditangannya, namun dia tidak memerlukannya. Sebaliknya dia memerlukan sesuatu bentuk harta, namun harta yang diperlukannya itu

²⁹ Rasjih dalam M. Mujiburrohman , *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pengurangan Imbangan (Studi Kasus Di Desa Pitosari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015), h 33

ada ditangan orang lain. Kalau seandainya orang lain yang memiliki harta itu, maka dapat berlaku usaha tukar menukar yang dalam istilah adalah jual-beli.³⁰

9. Pengurangan timbangan dalam hukum Islam

Dalam transaksi jual beli, islam mengatur tentang prinsip keadilan agar tidak merugikan salah satu pihak. Terdapat beberapa ayat Alquran yang membahas tentang aturan mengenai jual beli dan larangan perbuatan mengurangi timbangan yakni:

وَالسَّمَاءَ رَرَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٧) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (٨) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (٩)

Artinya:

Dan Allah telah meninggikan langit dan ia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas atas neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu.³¹

Selain ayat tersebut juga terdapat ayat lain yang membahas tentang larangan pengurangan timbangan yaitu surah Al –Isra ayat 35 yang terdapat di bawah ini

(فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا)

Artinya:

³⁰ Syarifuddin amir, Garis-garis Besar Fiqh, Jakarta:kencana.2003. hal.65

³¹ Q.S Ar-Rahman : 7-9

*Sempurnakanlah takaran serta timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangan dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Tuhan) memperbaikinya*³².

Kata *al-qisthas* atau *al-qusthas* ada yang memahami dalam arti neraca, ada juga dalam arti adil. Kata ini adalah salah satu kata asing dalam hal ini Romawi yang masuk berakulturasi dalam perbendaharaan bahasa arab yang digunakan al-Quran. Kedua maknanya yang dikemukakan di atas dapat dipertemukan karena untuk mewujudkan keadilan memerlukan tolak ukur yang pasti (neraca/timbangan) dan sebaliknya bila menggunakan timbangan yang benar dan baik pasti akan lahir keadilan³³.

Dalam suatu hadis di sebutkan bahwa seseorang dianjurkan untuk melebihkan timbangan, sebagaimana yang terdapat pada hadis di bawah ini

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَحَمُّودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ
عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَبْتُ أَنَا وَمَحْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَرًّا مِنْ هَجَرَ فَجَاءَنَا النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلٍ وَعِنْدِي وَزَانٌ يَزُنُّ بِالْأَجْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْوَزَانِ زِنْ وَأَرْجِحْ

Hannad dan Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Waki' menceritakan kepadaku dari Sufyan dari Simak bin Harb dari Suwaid bin Qais, ia berkata, "Aku dan

³² Q.S Al – A'raf : 85

³³ M. Quraish shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan kesan dan keserasian Al-Quran, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 84

*Makhrafah Al 'Abdi mendatangkan kain katun dari kota Hajar. Suatu hari, Rasulullah SAW datang menemui kami dan menawarkan beberapa celana panjang. Saya mempunyai tukang timbang yang menimbang barang dengan upah. maka Nabi berkata kepada tukang timbang, 'Timbanglah dan lebihkan' ."*³⁴



³⁴ Hadis sunan Turmudzi Juz 3, h 598

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya yang dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Chalid Narbuko memberikan pengertian metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.³⁵

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber-sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari beberapa narasumber yang telah ditentukan³⁶, penelitian lapangan (*field research*) juga berarti suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap objek tertentu yang membutuhkan suatu analisa komprehensif dan menyeluruh.³⁷

³⁵ Chalid Narbuko, Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 1

³⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h 135

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 11

Peneliti langsung terjun ke lapangan secara utuh, terlibat dengan responden dan merasakan apa yang mereka rasakan sekaligus mendapatkan gambaran yang detail tentang situasi proses jual beli karet yang objek penelitiannya di Desa Petai Kayu. Penelitian *field research* disebut juga dengan penelitian empiris, yaitu penelitian yang melihat fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat di masyarakat.³⁸

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yaitu persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan dengan cara bagaimana dia menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang di gunakannya.³⁹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *yuridis sosiologis*. Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan secara mendetail dan mendalam tentang suatu keadaan dari objek yang diteliti, yaitu mengenai praktik jual beli getah karet di Desa Petai Kayu yang terdapat pengurangan timbangan dalam proses pelaksanaannya.

Pendekatan ini disebut juga dengan nama pendekatan *Socio Legal Research* yaitu mengkaji hukum sebagai gejala sosial yang bersifat empiris⁴⁰. Penelitian empiris adalah penelitian yang berkaitan dengan pendapat perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Dengan kata lain, penelitian empiris mengungkapkan

³⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008) h 124

³⁹ Bahder Johan Nasution, . h 127

⁴⁰ Amiruddin dan zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 2006). h 133

implementasi hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.⁴¹

Adapun alasan peneliti untuk menggunakan pendekatan ini karena penelitian ini merupakan studi empiris yang bertujuan untuk menemukan teori mengenai proses bekerjanya hukum di masyarakat, yakni mengkaji tentang praktik jual beli getah karet di Desa Petai Kayu dalam pandangan para tokoh Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Semidang Alas.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Petai Kayu, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma. Alasan mengambil lokasi ini dikarenakan peneliti mengamati praktik jual beli getah karet yang terdapat pengurangan timbangan yang sering terjadi. Praktik jual beli getah karet yang terdapat pada wilayah ini telah berlangsung dalam waktu yang lama dan sering terlihat adanya pengurangan timbangan yang dilakukan oleh pembeli getah karet yaitu tengkulak atau toke.

D. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data merupakan salah satu yang paling vital dalam penelitian. Sumber data dibagi menjadi tiga yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier:

⁴¹Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2013), h. 25

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau sumber data pertama yang dihasilkan. Dalam hal ini data diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber.⁴² Sebagai narasumber utama yaitu pihak yang terdapat Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Semidang Alas, kemudian narasumber dari pihak penjual dan pembeli getah karet. Kemudian menguraikan data tersebut dan dianalisa dengan cara menghubungkan dan menguraikan dengan masalah yang dikaji.

2. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari referensi buku-buku yang berkaitan dan dokumentasi yang dilakukan peneliti⁴³. Buku referensi terkait adalah yang berhubungan dengan teori-teori jual beli yang terdapat pada hukum Islam serta literatur yang sudah terlebih dahulu membahas materi teori-teori jual beli yang terdapat pada hukum Islam, serta dokumentasi dilakukan peneliti pada saat berlangsungnya penelitian.

3. Data Tersier

Sumber data tersier adalah data-data penunjang yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder diantaranya kamus dan ensiklopedi.⁴⁴

⁴² Rianto Adi, h. 56

⁴³ Winarno Surachmad, *Dasar-dan Teknik Research :Pengantar Metodologi Ilmiah*, (Bandung : Tarsito, 1975), h 156

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Pres, 1986), h. 12

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian empiris ada beberapa macam, dalam hal ini peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Soerjono Soekanto wawancara adalah suatu proses yang digunakan untuk memperoleh informasi untuk tujuan tertentu dengan menggunakan metode dialogis, guna mendapatkan diskripsi tentang suatu hal. Fungsi wawancara yaitu untuk membuat deskripsi dan/atau eksplorasi.⁴⁵

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung, wawancara dilakukan dengan cara “face-to-face”, artinya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal yang diinginkan dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.⁴⁶

Metode wawancara dianggap efektif karena interviewer dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (opinion) maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.⁴⁷

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. h 24-25

⁴⁶ Rianto adi, h. 72

⁴⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 57

Wawancara telah dilakukan dengan Pengurus Majelis Ulama Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu yaitu Ahmad Suin, Damsi dan Darmawan. telah memahami praktik jual beli getah karet yang terdapat di Desa Petai Kayu yang dianalisis dengan pemahaman beliau tentang hukum jual beli.

Wawancara juga telah dilakukan kepada pihak yang terkait dalam jual beli getah karet yaitu Jumadi dan Herman sebagai tengkulak. Wawancara pada pihak penjual yakni Parmin, Usman, Hermaini, Yahilin, Adji, Winto, Merton. Serta Perangkat Desa Petai Kayu yaitu Dody Haryadi dan Jasrun.

2. Studi Dokumen

Cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari data primer dari dokumen-dokumen. Studi dokumen untuk menggali data dari literatur-literatur terkait teori-teori jual beli yang terdapat pada hukum Islam. Termasuk juga dokumentasi yang dilakukan ketika melakukan pengamatan (observasi) dan wawancara sebagai bukti bahwa peneliti sudah melakukan kegiatan-kegiatan penelitian.

Studi dokumen atau studi kepustakaan bagi penelitian empiris merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, observasi dan kuesioner.⁴⁸ Kuesioner yang dimaksud oleh peneliti adalah pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan yang diajukan kepada narasumber.

⁴⁸ Bambang Waluyo, h. 50

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya.⁴⁹ Penggunaan metode ini untuk memperoleh landasan terhadap teori-teori jual beli yang terdapat pada hukum Islam yang terdapat pada buku-buku fiqh muamalah dan sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Data dan informasi yang sudah terkumpul selanjutnya peneliti melakukan pemeriksaan data (*editing*), tahap selanjutnya adalah sesuai dengan teknik yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistik atau analisis isi (*content analysis*).⁵⁰ Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah Pemeriksaan Data (*Editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan tahap terakhir adalah kesimpulan (*concluding*).

1. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah⁵¹. Dalam tehnik *editing* ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h 206

⁵⁰ Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif - Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 9.

⁵¹ Rianto andi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Granit : Jakarta, 2005). h 117

data yang diperoleh dari responden utama, yaitu para petani karet sebagai penjual dan pembeli karet yakni tengkulak.

2. *Classifying* (Klasifikasi)

Klasifikasi (*classifying*), yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari narasumber dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3. *Verifying* (Verifikasi)

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.

4. *Analysing* (Analisis)

Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.⁵²

⁵²Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2012), h. 48.

5. *Concluding* (Kesimpulan)

Concluding adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Sebelum menyajikan hasil penelitian sesuai yang ada dalam rumusan masalah, peneliti terlebih dahulu akan menyajikan atau memaparkan secara umum gambaran atau deskripsi Desa Petai Kayu, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Gambaran lokasi penelitian bertujuan untuk mengetahui kondisi dan lokasi penelitian untuk menunjukkan kesesuaian antara realita sosial dengan data yang ada, sehingga diperlukan gambaran mengenai lokasi penelitian yang berdasarkan data profil Desa Petai Kayu, Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu.

1. Kondisi geografis

Desa petai kayu terletak di Provinsi Bengkulu, tepatnya berada di Kecamatan Semidang Alas, kabupaten Seluma. Provinsi Bengkulu ditinjau dari keadaan geografisnya terletak diantara $2^{\circ}16''$ - $03^{\circ}31''$ LS dan $101^{\circ}01'$ - 103° BT⁵³. Berdasarkan letak geografis tersebut maka sebagian besar wilayah Provinsi Bengkulu termasuk desa Petai Kayu mempunyai iklim tropis, disamping itu daerah ini juga terletak di daerah pantai dan pesisir

⁵³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Seluma. Diakses pada 17 april 2017, pukul 07:56 PM.

sehingga suhu udara sangat panas, untuk suhu udara maksimum pernah mencapai 36°- 37°C⁵⁴.

Desa Petai Kayu mempunyai luas wilayah mencapai 24.000 Hektar. Luas wilayah yang mencapai ribuan hektar tersebut di dimanfaatkan untuk lahan pertanian bagi masyarakat Petai kayu yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Desa ini sebelumnya bergabung dengan desa Nanti Agung. Di Desa Petai Kayu belum terdapat RT dan RW dikarenakan penduduk yang masih sedikit. Desa Petai Kayu memiliki batas-batas sebagai berikut sebelah barat berbatasan dengan Desa Nanti Agung, sebelah timur berbatasan dengan Hutan Lindung, sebelah utara berbatasan dengan Desa Pajar Bulan dan sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunung Mesir⁵⁵

Desa ini merupakan desa yang terletak jauh dari pusat pemerintahan, Orbitrasi desa dijelaskan dalam tabel di bawah ini yang menjabarkan tentang jarak tempuh antara Desa Petai Kayu dengan pusat pemerintahan yakni sebagai berikut :

Tabel II
Orbitrasi Desa Petai Kayu

Orbitrasi	
1. Jarak ke ibu kota kecamatan	3 Km
a. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor (jam)	1/2 Jam
b. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan	2 Jam

⁵⁴ <https://bklforestplanning.wordpress.com/2012/02/28/hello-word/>. Diakses pada 17 april 2017, Pukul 06:52 PM.

⁵⁵ Arsip Desa Petai Kayu

dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor (jam)	
c. Jumlah kendaraan umum ke ibu kota kecamatan	-
2. Jarak ke ibu kota kabupaten	50 Km
a. Lama jarak tempuh ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor (jam)	2.5 jam
b. Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor (jam)	10 jam
c. Jumlah kendaraan umum ke ibu kota kabupaten	3
3. Jarak ke ibu kota provinsi (km)	100 KM
a. Lama jarak tempuh ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor (jam)	4 Jam
b. Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor (jam)	20 jam
c. Jumlah kendaraan umum ke ibu kota provinsi	3

2. Demografi

Demografi adalah ilmu tentang susunan, jumlah, dan perkembangan penduduk. Demografi juga merupakan ilmu yg memberikan uraian atau gambaran statistik mengenai suatu bangsa dilihat dr sudut sosial politik.

Sering disebut dengan ilmu kependudukan.⁵⁶

a. Jumlah penduduk

⁵⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia. aplikasi V1.1

Tabel III
Jumlah penduduk

Jumlah	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
Jumlah penduduk tahun ini	373	362
Jumlah penduduk tahun lalu	393	381

b. Jumlah Keluarga

Tabel IV
Jumlah keluarga

Jumlah	KK Laki-laki	KK Perempuan	Jumlah Total
Jumlah Kepala Keluarga tahun ini	187	7	194
Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu	206	8	214

c. Ekonomi masyarakat

Tabel V
Ekonomi masyarakat

Kelompok Usia	Jumlah (Orang)
1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	259
2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	86
3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	185
4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	293
5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu	-

6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	2
7. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja	0

3. Mata pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Desa Petai kayu beragam, seperti petani, pegawai negeri sipil, tenaga honorer, pedagang dan peternak. Desa petai kayu merupakan desa yang mempunyai wilayah yang mencapai 24.000 ha, luasnya wilayah ini di manfaatkan untuk lahan pertanian oleh masyarakat. Mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani. Jenis komoditas pertanian yang di tanam oleh petani beragam seperti tanaman kelapa sawit, tanaman Jagung, tanaman kacang tanah, tanaman padi, tanaman karet dan sebagainya.

Tanaman karet mengalami penurunan hasil produksi yang di sebabkan berkurangnya lahan tanaman karet dan jumlah petani karet pun berkurang, saat ini petani getah karet yang tersisa hanya mencapai kurang lebih 70 orang yang masih tetap berprofesi sebagai petani karet, banyak masyarakat yang beralih menjadi petani kelapa sawit di karenakan harga karet yang tak menentu.⁵⁷

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Berdasarkan topik pembahasan yang diangkat peneliti yakni Praktik Jual Beli Getah Karet perspektif Majelis Ulama Indonesia Kecamatan

⁵⁷ Parmin, *Wawancara* (Petai Kayu, 19 april 2017).

Semidang Alas (Studi di Desa Petai Kayu, Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma). Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara, Adapun jumlah narasumber wawancara berjumlah 15 orang yang terdiri dari pihak petani yakni 8 orang, pihak tengkulak 2 orang dan pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu 3 orang serta 2 orang Perangkat Desa.

1. Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zuama yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Antara lain meliputi 26 orang ulama yang mewakili 26 Propinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan ormas-ormas Islam tingkat pusat yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, al-Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.⁵⁸

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zuama

⁵⁸ <http://www.mui.or.id/tentang-mui/profil-mui/prifl-mui.html>, diakses pada 27 Maret 2017

dan cendekiawan muslim yang tertuang dalam sebuah Piagam Berdirinya Majelis Ulama Indonesia, yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah Nasional Ulama I.

Momentum berdirinya Majelis Ulama Indonesia bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, dimana energy bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat.

Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya). Maka mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah Majelis Ulama Indonesia, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Di sisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta pendewaan kebendaan bahwa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.

Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (ananiyah hizbiyah)

yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran Majelis Ulama Indonesia makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam.⁵⁹

Selama perjalanannya, selama 25 tahun Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah SWT, memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjadi penghubung nyata ulama dan umaro (Pemerintah) dan penterjemah timbale balik antara umat dan Pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional, meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslim dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dalam mengadakan konsultasi dan informasi secara timbale balik. Khitah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama Majelis Ulama Indonesia, yaitu :⁶⁰

⁵⁹ <http://www.mui.or.id/tentang-mui/profil-mui/prifl-mui.html>, diakses pada tanggal 27 Maret 2017

⁶⁰ <http://www.mui.or.id/tentang-mui/profil-mui/prifl-mui.html>, diakses pada tanggal 27 Maret 2017

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya)
2. Sebagai pemberi fatwa (mufti)
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Riwayat wa khadim al ummah)
4. Sebagai gerakan Islah wa al Tajdid
5. Sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar

Sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali kongres atau musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian ketua umum, dimulai dengan Prof.Hamka, KH. Syukri Ghozali, KH. Hasan Basri, Prof.KH. Ali Yafie dan ini KH. M Sahal Maffudh. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia pertama, kedua dan ketiga telah meninggal dunia dan mengakhiri tugas-tugasnya. Sedangkan dua yang terakhir masih terus berkhidmah untuk memimpin majelis para ulama ini.⁶¹

Komposisi dan personalan pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma Periode 2015-2020 adalah sebagai berikut:

- I. Dewan Pertimbangan

Ketua	: Camat Semidang Alas
Wakil Ketua	: Ka. KUA Semidang Alas
Sekretaris	: Damsi
Anggota	: Budianto
- II. Dewan Pimpinan

Ketua Umum	: A. Suin,B
Ketua	: Risman
Sekretaris Umum	: Damsi

⁶¹ <http://www.mui.or.id/tentang-mui/profil-mui/prifl-mui.html>, diakses pada tanggal 27 Maret 2017

Sekretaris : Suhardi
Bendahara Umum : Edriyanto
Bendahara : Reskon

III. Anggota Pleno

A. Komisi Fatwa

Ketua : Darmawan
Wakil Ketua : Syaipul Bahri
Sekretaris : Terisno, S.Pd
Anggota : Hadran

B. Komisi Ukhuwah Islamiyah

Ketua : Zulhidayah
Wakil Ketua : Sudarmono
Sekretaris : Tisan
Anggota : Edrin

C. Komisi Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat

Ketua : Nanto, S.PdI
Wakil Ketua : Bistori
Sekretaris : Awan Sugiri
Anggota : Yaman

D. Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, dan Keluarga

Ketua : Elmi Hani, S.Pd
Wakil Ketua : Marlina
Sekretaris : Awi
Anggota : Nurhida

E. Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama

Ketua : Wahijan
Wakil Ketua : Isri Yanto
Sekretaris : Lidin
Anggota : Mahudi

F. Komisi Pendidikan Dan Kaderisasi

Ketua : Sahlan. S.Pd.I

Wakil Ketua : Simin, S.Pd
Sekretaris : Yuhan S.Pd
Anggota : Sadran. S.Pd

G. Komisi Pemberdayaan Ekonomi

Ketua : Rusanto
Wakil Ketua : Luyan
Sekretaris : Sudin
Anggota : Ratno

H. Komisi Pengkajian Dan Penelitian

Ketua : Halim
Wakil Ketua : Sahiral
Sekretaris : Ujang Suhatman, SP
Anggota : Marton

I. Komisi Hukum Dan Perundang-Undangan

Ketua : Sorani Wahit
Wakil Ketua : Arzani
Sekretaris : Dodi
Anggota : Ismail

2. Praktik Jual-Beli Getah Karet

Praktik jual beli getah karet yang terdapat di desa petai kayu yang dilakukan oleh tengkulak yakni dengan cara mengumpulkan getah karet yang telah didapat dari petani.

a. Pihak pembeli getah karet (Toke/Tengkulak)

1) Proses jual beli

Proses jual beli getah karet yang dilakukan oleh toke karet dilakukan dengan cara mengupulkan getah hasil sadapan para petani. Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti

kepada Jumadi sebagai toke besar. Toke besar adalah toke yang mengumpulkan getah karet dari para tengkulak kecil, setelah terkumpul banyak getah karet toke besar akan membawa getah karet langsung ke pabrik. Wawancara dengan tengkulak besar yakni dengan menggunakan bahasa Daerah Seluma.

“selama ini kami ni ngumpulkan getah dari petani, kalo la tekumpul baru di jual ke pabrik. Biasonyo tu di simpan dulu semalam, kalu la di simpan semalam biasonyo tu ado penyusutan sebanyak 20%. Jadi ring penyusutannyo tu 18 sampai 20% penyusutan barang dari pengumpul sampai ke pabrik itu tergantung kualitas barang. kalu barangyo bagus di bawah 18 % penyusutannyo satu malam tu, tapi rato-rato penyusutannyo 18 sampai 25 % sesuai dengan kondisi timbangan normal. Tapi kini idak ado sistem pengurangan timbangan lagi kalu 50 kilo langsung hitung 50 kilo, bukan era baru-baru kami jadi pengusaha dulu ”⁶²

“selama ini jual beli getah karet di lakukan dengan cara mengumpulkan getah dari petani, jika sudah terkumpul nantinya akan dibawa ke pabrik, biasanya getah di simpan satu malam sebelum di bawa ke pabrik. Dalam proses penyimpanan satu malam terdapat penyusutan sebanyak 20% dari berat getah karet, rata-rata penyusutan getah karet berkisar antara 18% hingga 20%. Tapi sekarang sudah tidak ada pemotongan timbangan lagi, misalnya beratnya 50 kg maka di bayar 50 kg bukan seperti awal saya menjadi pengusaha/toke karet dulunya.

Berdasarkan penjelasan toke di atas bahwa proses jual beli tidak terdapat pemotongan timbangan, pihak tengkulak membayar harga karet berdasarkan jumlah berat yang tertera pada timbangan tidak terdapat pemotongan timbangan. Tengkulak besar menyatakan bahwa sudah tidak terdapat pemotongan timbangan. Harga karet

⁶² Jumadi, *wawancara* (Petai Kayu 20 april 2017)

dibayar sesuai dengan berat yang telah tertera di timbangan, jadi harga antara petani satu dengan yang lain dapat berbeda.

Hal yang berbeda diungkapkan oleh salah satu tengkulak kecil, yakni tengkulak yang mengumpulkan getah karet dari petani yang kemudian akan dijual kembali kepada tengkulak besar.

“biasanya tu q potong 10%, itu gara-gara ado susutnyo. Paling sekilo sampai 2 kilo tu lah pemotongannyo. Lah biaso lok itu”⁶³

Salah satu pengepul kecil masih menggunakan pemotongan timbangan, dikarenakan adanya penyusutan getah karet. Pemotongan timbangan getah karet diambil sebanyak 10% dari berat getah karet yang di timbang. Rata-rata pemotongan timbangan yakni 1kg hingga 2kg getah karet. Pemotongan timbangan dalam penjualan getah karet merupakan sesuatu yang sering terjadi dan sudah menjadi biasa bagi masyarakat. Penjelasan tengkulak kecil di ungkapkan dalam hasil wawancara berikut ini:

Biasanyo diambiak malam kelo amo ndo akap pagi penyusutan diatas 10%. Karno kami motong ni 10 %. Kalu la ditimbang agi dengan nguak penyusutannyo diatas 10%. Misalno 500 kg susut 20 kg. Potongan kami jak petai 5% paling keciak pernah nyampai 10% di tambah lagi susut dengan di timbang bos. Misalo para 500 di potong 5 % itu lah 25 kilo, itu barang nido begerak kalo begerak banyak susut o neman.

Biasanya getah diambil nanti malam atau besok pagi Penyusutan diatas 10%. Karena saya memotong 10%, jika di timbang lagi dengan nguak (nama panggilan tengkulak) penyusutannya mencapai 10%.

⁶³ Gunawan. Wawancara (selasa 11 april 2017)

Misalnya 500kg penyusutan 20kg. Potongan kepetani paling kecil 5% pernah mencapai lebih dari 10% belum lagi jika di tambah dengan penyusutan ketika ditimbang oleh tengkulak besar. Seperti getah karet 500kg dipotong 5% itu sudah mencapai 25kg, itu ketika posisi getah karet tidak bergerak jika getah karet banyak di pindah maka penyusutan lebih banyak.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara kepada tengkulak kecil yaitu Herman, beliau menyatakan bahwa masih menggunakan sistem pemotongan timbangan, hal tersebut dikarenakan getah yang telah di kumpulkan dari petani akan di setorkan kepada tengkulak besar. Pada saat getah karet di setor kepada tengkulak besar, bobot getah karet kembali di timbang karena telah mengalami penyusutan lagi yang mencapai lebih dari 10% dalam waktu satu malam.

Pada jual beli getah karet sering terdapat komplain yang dilakukan oleh petani, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman petani mengenai kualitas getah karet, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Jumadi berikut ini:

Ado petani yang komplain tentang barang. misalno barang bapak A aku beli Rp 8500 dan barang bapak B di beli Rp 8000. Nah itu itungan persen tadi. Karno kalu barang bapak A di beli Rp 8500 persennyo masuk kalu barang bapak B di bayar Rp 8500 persennyo idak masuk lagi, rugi karno kadarny idak masuk lagi.

Banyak komplainnyo. Kalu petani idak paham kekentalan getah tadi, kalu kami biasonyo di tekan be dengan jari, kalu jari tadi masuk berarti susut barang ni diatas 20%. Kalu jarinyo idak masuk itu susutnyo dibawah 20%. Kalu pengumpul ke pabrik itu keno potong dari pabrik sekian persen kalu karet kotor, di potong 20kg 30 kg kalu karet kotor.

⁶⁴ Herman, wawancara (Petai Kayu, 9 mei 2017)

Ada petani yang kompalin tentang barang (getah karet), misalnya barang bapak A dibeli Rp 8500 dan barang barap B dibeli Rp 8000. Itu merupakan hitungan persen. Jika barang Bapak A di beli Rp 8500 sudah termasuk persen (keuntungan) dan jika barang B juga di bayar Rp. 8500 tidak bisa karena kadar barang tersebut berbeda yang nantinya akan menyebabkan kerugian. Banyak petani yang tidak memahami kekentalan getah karet, kami biasanya menguji kekentalan karet tersebut dengan menekankan jari ke getah karet, jika jari menembus getah karet maka kadar penyusutan karet tersebut lebih dari 20% dan jika jari tidak menembus karet tersebut maka kadar penyusutannya kurang dari 20%.⁶⁵

Jadi harga getah karet yang dapat oleh petani berbeda, hal tersebut di dasarkan oleh kadar air dan kekentalan getah karet. Namun masih banyak para petani yang belum memahami tentang kualitas getah karet jika dilihat dari kadar kekentalan dan kadar air getah karet.

2) Penentuan harga jual karet ke petani

Harga getah karet telah di tentukan oleh pihak pabrik yakni Rp 16.000. harga tersebut merupakan harga untuk kualitas A. Kualitas barang (getah karet) mempengaruhi tingginya harga, semakin bagus kualitas barang maka semakin tinggi harga yang didapatkan. Berikut ini merupakan hasil wawancara kepada tengkulak (toke) :

“standar hargo Rp 6000 sampai Rp 6500. Pembayarn itu berdasarkan kelas karet. Kalu karetnyo susutnyo kito prediksi 6500 kito bayar masih dapat keuntungan dengan perhitungan susut tadi. Nah kalu dio idak masuk yang 6500 tadi kito bayar Rp 6000 jadi sistim susut tadi kito itung cak itu.

Misalnya para aku susutnyo 20% jadi kalu aku bayar Rp 6000 jadi penambahan nilai Rp 1200 perkilo. Jadi kalu kito beli Rp 6000 modal kito beli sampai ke pabrik tu 7200 belum ongkos

⁶⁵ Jumadi, wawancara (18 april 2017).

dan biaya kirim baru biaya penyusutan. Jadi kito jual di atas Rp 7000. Itu itung persen karet, jadi kito itung tu hargo dasar Rp 16.000. kalu kadar 52 hargonyo 8000.

“standar harga Rp 6000 sampai dengan Rp 6500. Pembayaran (beli) berdasarkan kelas karet. Jika penyusutannya sudah kita prediksi maka jika di beli dengan harga Rp 6500 masih mendapat keuntungan dengan perhitungan sistem penyusutan. Jadi getah karet di jual di atas harga Rp 7000. harga karet dasar RP 16.000 jika kadar getah karet 52 maka harganya Rp 8000.”⁶⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penentuan harga karet oleh pihak pabrik adalah Rp 16000 untuk kadar 100% yang merupakan karet yang setengah jadi. Sedangkan harga karet yang ditetapkan tengkulak yaitu Rp 6000 sampai dengan Rp 6500, yang merupakan modal tengkulak yang belum termasuk biaya kirim ke pabrik dan biaya lainnya. tengkulak menjual getah ke pabrik dengan harga di atas Rp 7000. Jenis kadar karet yang dikumpulkan dari para petani adalah 52% karena harga dasar Rp 16000 maka harganya adalah Rp 8000. Jadi keuntungan yang di peroleh oleh tengkulak berkisar Rp 500 per kilogram.

Penentuan harga oleh tengkulak kecil di tentukan oleh tengkulak besar, karena tengkulak kecil hanya mengumpulkan getah dari petani yang kemudian di jual kembali kepada tegkulak besar dan kebanyakan dari tenkulak kecil tidak mengetahui harga dasar dari pabrik, mereka hanya menerima harga yang telah di tetapkan oleh tengkulak besar.

3) Jenis getah karet

⁶⁶ Jumadi, *Wawancara* (Petai Kayu, 20 april 2017)

Getah karet mempunyai beberapa jenis berdasarkan kualitasnya serta harga karet dapat di bedakan berdasarkan kualitas getah karet tersebut, semakin bagus kualitas getah karet maka semakin mahal harga yang di dapatkan oleh petani. Berikut ini adalah penjelasan dari tengkulak mengenai jenis kualitas getah karet:

“Karno ado barang A, barang B dan Barang C. Barang C tu yang idak di terimo lagi. Kalu B itu yang di potong 10 % atau 20% yang ado tatal. Kalu barang A idak ado potongan. Itu resiko pengumpul.Kalu pengumpul ke pabrik itu keno potong dari pabrik sekian persen kalu karet kotor, di potong 20kg 30 kg kalu karet kotor. Hargo dasar kualitas A Rp 16 Ribu tanpa potongan. Kalu di kelas B hargo Rp16.000 kelo di potong tergantung tingkat kekotoran 10-20%. Barang C idak bisa di selamatkan lagi jadi dibuang. K3 karet biasonyo untuk Semidang Alas dan Semidang Alas Maras 52-56. Pernah dapat kualitas C, di dapat dari anak buah yang pegumpul biasonyo semobil tu dapat seember duo ember”

“Karena ada barang A, B, dan barang C. Barang tidak bisa di terima. Jika barang B di potong 10% atau 20% yang ada serpihan kulit batang karet. Jika barang A tidak ada potongan. Itu merupakan resiko pengumpul. Jika pengumpul ke pabrik itu dikenakan potongan sekian persen jika kualitas karet kotor mencapai 20kg-30kg. Harga dasar kualitas A Rp 16.000 tanpa potongan. Jika kualitas B harga kisaran Rp.16.000 nanti ada potongan bersadarkan tingkat kekotoran. Barang C tidak bisa di selamatkan lagi sehingga harus di buang. K3 (Kadar karet kering) untuk kecamatan Semidang Alas dan Semidang Alas Marasyaitu 52-56. Pernah mendapat kualitas C, di dapat dari para pengumpul kecil biasanya dalam satu mobil bak terdapat satu hingga dua ember”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, narasumber membagi jenis getah karet yang dapat di bedakan menjadi tiga jenis yaitu:

a) Barang A

Barang A yaitu kualitas karet tertinggi. Adapun ciri-ciri yang terdapat pada barang A yaitu karet yang sudah di olah dalam betuk setengah jadi. Berbentuk kotak berwarna hitam yang sudah dilakukan proses pengovenan untuk menghilangkan kadar air sehingga tidak mengeluarkan aroma yang menyengat seperti getah karet yang belum di olah. Barang A mempunyai harga Rp 16.000 yang tidak terdapat pemotongan toimbangan saat di pabrik.

b) Barang B

Barang B yaitu getah karet yang biasa dikumpulkan dari petani masih berupa getah asli dengan kadar air masih tinggi. Barang B biasanya mempunyai kualitas 52-56. Biasanya getah karet y dengan kadar penyusutan 10%- 20% dalam waktu satu malam. Saat di jual di pabrik barang B terdapat potongan toimbangan berdasarkan tingkat kekotoran mencapai 20-30kg. Harga karet kualitas B saat ini berkisar antara Rp. 6000 – Rp 7500.

c) Barang C

Barang C yaitu barang yang mempunyai kualitas buruk sehingga tidak dapat diolah, biasanya jenis kualitas C tidak dibuang melainkan untuk menutupi potongan toimbangan yang terdapat di pabrik. Jenis karet kualitas C sangat jarang ditemukan, jika ada itupun dengan jumlah yang sangat sedikit.

b. Pihak penjual getah karet (Petani)

1. Proses jual-beli

Jual beli getah karet yang terdapat di Desa Petai Kayu yaitu getah yang telah di sadap oleh petani kemudian di jual kepada tengkulak. Adapun proses jual beli akan di paparkan berdasarkan hasil wawancara dengan para petani getah karet:

Aku kemaghi njual 6500, potongnyo 10% lok biaso tula. njual di depan nilaah. Dio datang bekeliling mbatak mubil. Nimbang pakai timbangan yo di pikul.

“saya kemarin menjual getah karet harganya Rp 6500 dengan pemotongan 10%. Saya jual di depan rumah. Tengkulak yang datang sambil menegendarai mobil pick up. Getah tersebut di timbang menggunakan timbangan yang dipikul”⁶⁷

Salah satu tengkulak mengatakan bahwa pemotongan timbangan merupakan hal yang sering terjadi dan sudah menjadi hal yang biasa di temukan dalam penjualan getah karet. Sebagaimana yang di sampaikan dalam wawancara oleh narasumber :

*“Hargo kemaghi tu 6000 sekilo, ado potongannyo 10%. Biaso be luk itu. Nido aku rugi, karno lok itu lah sistim selamo ini, diambiaknyo paling sekilo duo kilo tu lah, susut o itu tu.”*⁶⁸

harga getah kemarrin yaitu Rp 6000. Ada pemotongan 10%, biasanya seperti itu, saya tidak rugi, karna itu merupakan sistem selama ini. Diambil (potongan) berkisar antara satu kilogram hingga dua kilogram. Itu merupakan penyusutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber bahwa proses jual beli getah karet dilakukan ketika petani telah

⁶⁷ Usman, wawancara (Petai Kayu, 19 april 2017).

⁶⁸ Yahilin, wawancara (Petai Kayu, 26 april 2017).

mengumpulkan getah karet dari kebun dan di bawa ke rumah yang kemudian di letakkan di pinggir jalan atau di depan rumah petani yang merupakan getah tersebut di jual, biasanya tengkulak menemui petani yang akan menjual getah karet, jual beli ini biasanya terdapat pada hari selasa siang. Tengkulak kemudian nenimbang getah karet tersebut dengan timbangan yang penggunaannya dipikul oleh dua orang atau menggunakan timbangan yang berbentuk segitiga.

Adapun hasil wawancara dengan petani yang lain, beliau mengatakan bahwa:

“Hargo yo 6500, amun akap tadi cemang tu njual Rp7000. Aku nido di potong, anyo itu lah beda hargo nyo, akap tadi tu lagi sepi dio gi banyak yang lum udem nakil”.

“Harga getak karet perkilo adalah Rp 6500. Tapi tadi pagi Bapak Cemang menjual getah karet Rp 7000. Kalau saya tidak ada pemotongan timbangan tapi ya begitu harganya beda”⁶⁹.

Harga getah karet antar petani berbeda sebagaimana yang telah di sampaikan oleh narasumber berikut ini:

“Hargo karet kemaghi naik dikit, minggu belkang Rp 5700. Kalu selasa kemaghi 6000, tapi ado pulo tuke yang jak padang peri 5700. Kalau disini nido ado di kiciakka potongan 10 % apo 20%., ado tawaran dari tuke kalu ndak ado potongan 10% hargo yo 6000 tuke jak pino tapi blm masuk dusun ni . Tapi kalu yang selamo ini dio nido pernah ngiciak kaba 50kg potong sekilo duo kilo nido. dan masalah beda hargo paling-paling kalu ngangkit senin jual selasa paling beda hargo kiro-kiro 500. Kalau dio tu be bak, ngangkit senin jual selasa selisiahnyo tu 700. Kalu dio be bak ngangkit selasa njual selasa beda dg yo be bak dengan yo be jerigen apo imbir selisiahnyo 500. Aku 500 be imbir kawan 5500 be bak, samo samo nangkit aghi itu lah njual aghi itulah. Pernah ado jarak yang

⁶⁹ Winto, wawancara (Petai Kayu, 18 april 2017).

be bak selisiah 700 apo lebih sampai 1000, tapi jarang yo seribu, biasoyo 700”.

Harga getah karet kemarin mengalami sedikit kenaikan. Minggu kemarin Rp 5700. Sedangkan kemarin Rp 6000, tapi ada tengkulak dari Desa Padang Peri Rp 5700. Jika di desa ini tidak disebutkan adanya potongan 10% atau 20%, dulu pernah ada pembeli yang menawarkan dengan harga Rp 6000 dengan potongan 10% dari Pino (kecamatan yang terdapat di kabupaten Bengkulu Selatan) tapi belum masuk ke desa ini. Tapi tengkulak selama ini tidak pernah mengatakan jika 50 kg di potong 1kg atau 2kg. Masalah beda harga di tentukan waktu mengambil sadapan getah karet jika di ambil hari senin kemudian di jual pada hari selasa beda harga Rp 500. Jika menggunakan bak kayu getah diambil hari senin kemudian di jual selasa bedanya Rp 700/kg. Jika getah diambil hari selasa dan dijual hari selasa beda harganya Rp 500 dengan yang menggunakan bak kayu. Bahkan pernah ada selisih harga Rp 700 hingga Rp 1000.⁷⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat di simpulkan bahwa jual beli getah karet mempunyai harga yang berbeda antar petani, perbedaan harga tersebut disebabkan oleh kadar air yang terdapat pada getah karet, getah karet yang menggunakan wadah bak kayu mempunyai harga yang lebih tinggi di banding getah karet yang menggunakan ember, selisih keduanya berkisar Rp 700 hingga Rp 1000 per kilogram.

Salah satu petani mengatakan bahwa ia menjual getah karet dengan harga yang lebih rendah di dibandingkan dengan petani lainnya, namun tidak terdapat pemotongan timbangan seperti yang dialami petani lainnya. Masih banyak tengkulak lain yang masih menerapkan sistem pemotongan timbangan karena hal tersebut dianggap lebih praktis jika di dibandingkan dengan membedakan setiap jenis getah karet berdasarkan kadar air dan kadar kekentalan getah tersebut.

⁷⁰ Hermaini, wawancara (Petai Kayu, 16 april 2017)

2. Proses pengumpulan getah

Pengumpulan getah karet oleh petani dijelaskan oleh Narasumber berikut ini.

*“Kemghi nimbang 35 kilo tigo hari. Mulai start minggu, senin, selasa. Biaso yo kalu rutin nakil semingu tu dapat 80 kilo. Rato-rato sehari tu 12kg. Nakilnyo tu ndo seaghian paling gi tigo jam sehari. Kalu seminggu tu paling 4 kali nakil”.*⁷¹

Saya kemarin menjual getah karet dengan berat 35kilogram. Mulai penyadapan hari minggu, senin dan selasa. Biasanya jika rutin menyadap getah dalam seminggu bisa menghasilkan 80kilogram getah. Rata-rata hasil penyadapan satu hari mencapai 12kg. Penyadapan dilakukan tidak satu hari penuh tetapi hanya 3 jam sehari. Dalam satu minggu penyadapan getah dilakukan berkisar antara 4 kali penyadapan.

Di daerah ini jual beli getah karet biasanya terdapat pada hari selasa, butuh beberapa hari untuk mengumpulkan getah hasil sadapan. Proses penyadapan getah karet jika dilakukan setiap hari maka hasil yang di peroleh dalam satu minggu mencapai 80kg untuk lahan seluas 1 ha untuk tanaman karet kondisi normal. Namun tanaman karet dalam masa gugur tidak dapat disadap, walaupun di sadap hanya menghasilkan getah yang sedikit. Sebagian besar petani karet tetap menyadap getah untuk tetap mendapatkan penghasilan.⁷²

Proses penyadapan dilakukan sebaiknya ketika cuaca baik yaitu saat tidak hujan. Jika setelah proses penyadapan kemudian turun hujan maka getah yang di hasilkan akan terbawa oleh air hujan sehingga tidak ada getah yang bisa tertampung, saat kondisi cuaca hujan getah yang dihasilkan petani

⁷¹

⁷² Wawancara bapak Parmin 19 april 2017.

mengalami penurunan. Getah karet yang telah di kumpulkan oleh petani kemudian yang selanjutnya di beli oleh tengkulak, getah tersebut akan dijual kembali ke pabrik sebelum di bawa ke pabrik getah tersebut didiamkan terlebih dahulu yaitu dalam tempo satu hari.

Perolehan penyadapan getah karet yang dapat terkumpul di desa Petai kayu dalam waktu satu pekan disampaikan oleh petani berikut ini:

Kalo murah nido di takil glo, amun hargo 10 ribu di takil galo. Amun rego murah ni di takil setengah, nido pulo nympai setengah. Penghasilan para di dusun nii nympai 2 ton amo hargo 6 sampai 7 banyak jemo ni yo nakil ya bekeridangan be di jalan⁷³.

Kalau harga karet murah tidak di sadap semua, jika harga Rp 10.000 getah karet di sadap semua, penghasilan getah karet di Desa petai Kayu mencapai 2 ton jika harga Rp 6000 hingga Rp 7000, banyak petani yang menyadap karet.

Berdasarkan penjelasan petani bahwa perolehan tersebut mencapai 2 ton jika kondisi cuaca baik dan harga getah karet mencapai harga Rp 7000, Jika harga getah karet menurun banyak petani yang tidak menyadap semua pohon karet, namun hanya menyadap beberapa bagian saja. Jika di sadap semua petani tetap mendapatkan kerugian yakni mengalami kerugian waktu dan tenaga karena hasil yang didapatkan dari penjualan getah yang sedikit.

3. Jual Beli getah karet di Desa Petai Kayu dalam perspektif MUI Kecamatan Semidang Alas

Jual beli merupakan proses interaksi yang seringkali terjadi di kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Dalam bukunya Hendi Suhendi

⁷³Merton, *wawancara* (Petai Kayu 12 mei 2017)

menjelaskan definisi Jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain), kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*. Adapun jual beli menurut terminologi adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan⁷⁴.

Majelis ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Semidang Alas menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan kerelaan antara kedua belah pihak jadi tidak terdapat paksaan dalam jual beli tersebut.⁷⁵ Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli lebih ditekankan pada aspek kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan dalam jual beli terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan Ibn Majjah sebagaimana yang terdapat di bawah ini

عن أبي سعيد الخدريِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - « إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Yang namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela." (HR. Ibnu Majjah, no. 2269; dinilai sahih oleh Al-Albani)⁷⁶

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma memberikan pendapat tentang transaksi jual beli getah karet yang terdapat pada Desa Petai Kayu, dan terdapat

⁷⁴ Hendri Sudendri (dalam Idris Ahmad, Fiqh al syaf'iyah) 2013. *Fiqh Muamalat*. (Amzah : Jakarta 2013). h 5

⁷⁵ Ahmad Suin B. *Wawancara* (Pajar Bulan, 20 april 2017)

⁷⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah : Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Wadiah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi Etika Bisnis Dan Lain-Lain*. (Rajawali Press : Jakarta, 2011). H 70.

pemotongan timbangan. Ahmad Suin yang menjabat sebagai ketua MUI Kecamatan Semidang Alas menyatakan pendapat melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang menggunakan bahasa daerah Seluma, yakni sebagai berikut:

“Sebenarnya Pemotongan timbangan yang 10% ini kalau getah itu masih getah yang seharian wajar-wajarkan. Karno ngapo dalam jerigen itu kalau di curah di tumpah aiknyo lebih banyak itu.tapi kalau dio istilanyo pakai bak apo lagi jarak karet ke tempat nimbang tu agak jauh itu kurang pas, seharusnya ga pake potongan itu kalau pakai bak. Karno aiknyo dari lokasi ke tempat timbang turun aiknyo itu kurang kan. Jadi si pembeli nido begitu banyak ruginyo karno aiknyo masih turun tapi kalau yang pakai jerigen wajar-wajar. Karno saat di timbang di tumpah aiknyo Cuma seberapa turun. Jadi perbedaan dua tata cara penimbangan pengurangan ini, kalau yang pakai jerigen tu wajar, tapi kalau yang pakai bak tu idak wajar karno getahnya termasuk normal itu, kalau yang pakai jerigen tadi tu maiknyo masih banyak itu.”

“sebenarnya pemotongan timbangan 10% jika getah yang masih dalam satu hari maka pemotongan itu wajar. Karena kenapa getah yang terdapat di dalam ember jika di tuang airnya masih banyak, tapi jika menggunakan bak, dan jarak tempuh membawa getah karet jauh dari lokasi penjualan lumayan jauh,maka itu kurang pas(kurang baik). seharusnya tidak ada potongan jika menggunakan bak, karena airnya terus turun dan berkurang dan pembeli tidak mengalami kerugian yang banyak jika menggunakan bak, jadi penimbangan getah yang memakai ember merupakan wajar pemotongannya sedangkan yang menggunakan bak itu tidak wajar karena kadar airnya sudah normal.”⁷⁷

Berdasarkan penjeasan yang telah dipaparkan oleh pengurus MUI Kecamatan Semidang Alas bahwa jual beli getah karet dengan praktik pemotongan timbangan merupakan suatu yang kurang baik karena di anggap merugikan pihak petani. Sedangkan pemotongan timbangan

⁷⁷ Damsi, wawancara (Rantau Panjang, 18 april 2017)

terhadap getah karet yang menggunakan ember dianggap wajar karena kadar air yang masih banyak, namun jika pemotongan timbangan pada getah yang menggunakan bak kayu sebagai wadah getah karet merupakan hal yang kurang wajar karena bak kayu mempunyai celah-celah sehingga air dapat menetes sepanjang jalan ketika di bawa dari kebun ke tempat penimbangan sehingga mempunyai kadar air yang lebih sedikit. Pemotongan timbangan getah karet sebanyak 10% tersebut adalah hal yang tidak wajar menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Semidang Alas.

Pengurus MUI Kecamatan Semidang Alas memberikan penjelasan terhadap jual beli getah karet yang terdapat di Desa Petai Kayu merupakan hal yang kurang baik, sebagaimana yang terdapat pada wawancara berikut:

“Betulnyo kalu kito tarik ke hukum Islam hal seperti itu menurut aku pribadi nido padek. Karno kito ini bohongnyo selamo lamo nyo. Jadi bohongnyo selamo kiti ngijoka tuke bohong terus. Dio ni wajar bae dio ni nido tau nido karno para ni luar biasa aiaknyo penyusutan. Tapi semestinyo tuke ni sampaikan bae. Di potong sekian seperti sukarajo. Di sukarajo tu kalu para ngangkit hari ini di jual hari ini di potong 45% hargonyo sekian kalu ndak jual jual klu nido udm.”⁷⁸

Jual beli getah karet dengan pemotongan timbangan menurut Damsi jika dilihat ke dalam hukum Islam bahwa hal tersebut merupakan suatu yang tidak baik, karena dianggap berbohong. Karena setiap membahas tengkulak pasti terdapat kebohongan. Hal ini wajar sering

⁷⁸ Damsi, *wawancara* (Rantau Panjang, 11 mei 2017)

terjadi kebohongan karena pada getah karet banyak penyusutan air sehingga sangat mudah untuk membohongi petani. Semestinya tengkulak menyampaikan seberapa banyak pemotongan yang dilakukan seperti yang terdapat di Desa Sukaraja, jika getah diambil hari ini dan di jual langsung pada hari itu maka di potong 45%. Jika menggunakan sistem seperti akan lebih jelas sehingga petani mudah untuk memperkirakan banyaknya hasil yang diperoleh dari penjualan getah dan tidak akan mengecewakan petani.

Saat ini belum terdapat fatwa yang terkait dengan transaksi jual beli getah karet, hal tersebut diungkapkan narasumber pada hasil wawancara ini:

“Sebetulnyo pacak kalu ndak di buat fatwa pacak bae samo dengan fatwa rokok. Masalah timbangan ni pacak ndak mbuat fatwa Tapi sampai mbak kini belum pernah di MUI ni membahas sampai ke situ karno di masyarakat ni tadi belum ado yang menimbulkan gejala. Tapi misalnya banyak masyarakat la mbuat kesepakatan minta dengan pihak terkait agar para tuke dan pengumpul barang seperti karet ataupun sawit ataupun pinang, kopi untuk di teliti masalah kebenaran timbangan baik timbangan yg ukuran besak ataupun yg ukuran kecil.

Karno kito sampai saat ini, masyarakat ni menjeritnyo tidak disampaikan, protesnyo di dalam hati. Karno tempat ngadu ni sesamo petani sesamo masyarakat, nido beghani ndak ngungkapka dio ke tempat resmi kerno barang bukti nido bedio, bukti kito nyampaikan timbangan A be main, timbangan B tidak akur itu tidak jelas. Kalau pihak terkait dio ado jalur, memang dio ado hak membandingakn timbangan toke ini dengan dinas atau pun organisasi yang menguji kelayakan

Tapi dio ni nido dapat dukungan dari masyarakat, karno MUI ni pasti melalui survey kalu masyarakat ni nido keberatan dan

masyarakat ni tidak membuat kerusakan lingkungan yang fatal itu dasarnya itu dasarnya nido kuat.”⁷⁹

Fatwa terkait jual beli getah karet sebenarnya dapat dibuat, namun hingga saat ini pihak MUI Kecamatan belum pernah membahas mengenai pemotongan timbangan, karena belum menimbulkan keresahan di masyarakat. Tapi jika para petani membuat kesepakatan untuk diadakannya fatwa terkait dengan jual beli getah karet maka akan segera di tindak lanjut oleh pihak MUI. Saat ini masyarakat menyampaikan keresahan bukan kepada lembaga resmi, mereka hanya menyampaikan hanya kepada sesama petani sehingga tidak ada tindak lanjut mengenai hal ini. Pihak MUI mengatakan bahwa berencana untuk mengadakan fatwa terkait pemotongan timbangan yang dilakukan tengkulak yang dianggap merugikan petani, dan pembuatan fatwa harus didukung oleh masyarakat melalui survey terlebih dahulu seberapa berpengaruh pemotongan timbangan tersebut menimbulkan kemudharatan

Jual beli yang baik menurut MUI Kecamatan Semidang Alas yakni sebagai berikut:

“Jual beli yang baik tu dio yang samo samo senang. Idak ado unsur pemaksaan dan unsur penipuan, dan yang merugikan masyarakat. jadi kesimpulannyo termasuk jual beli yang fasid”.

“Jual beli yang baik itu yang saling sama senang, tidak ada unsur pemaksaan dan penipuan dan tidak merugikan masyarakat. Jadi kesimpulannya termasuk yang fasid.”⁸⁰

⁷⁹ Darmawan, wawancara (Sendawar, 17 april 2017)

⁸⁰ Ahmad Suin B, wawancara (Pajar Bulan, 18 april 2017)

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh pengurus MUI bahwa jual beli yang baik adalah jual beli yang tidak bertentangan dengan al-Quran, sehingga dalam jual tersebut tidak menimbulkan kemudharatan ataupun hal-hal yang merugikan pihak yang bertansaksi atau pihak lain. Pengurus MUI Kecamatan Semidang Alas menyebutkan jual beli yang baik adalah jual beli yang memenuhi beberapa unsur berikut ini:

- a. Tidak mengandung unsur pemaksaan
- b. Tidak terdapat penipuan
- c. Tidak merugikan masyarakat

Bedasarkan penjelasan dari ketiga narasumber menyatakan bahwa jual beli getah karet yang terdapat pemotongan timbangan yang dilakukan oleh tengkulak merupakan tindakan yang tidak baik dan merugikan petani sehingga pihak MUI Kecamatan Semidang Alas menyatakan bahwa jual beli tersebut merupakan jual beli yang fasid.

Jual beli belum dapat dikatakan sah apabila tidak memenuhi syarat-syarat sahnya jual beli yang telah ditentukan. Diantara syarat-syarat sahnya jual beli menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) dan dianalisa terhadap kasus jual beli getah karet tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat orang yang berakad

Pasal 23 KHES disebutkan bahwa pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan atau badan usaha. Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal dan *tamyiz*.

Oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah *mumayiz* menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti hibah, wasiat, dan sedekah maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad masih *mumayiz* maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin walinya.

Selain itu terdapat syarat lain yang harus dipenuhi yaitu orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.⁸¹

Jual beli getah karet dilakukan oleh pihak-pihak yang telah memenuhi syarat yaitu berakal, cakap hukum, *tamyiz*, serta dilakukan oleh orang yang berbeda yaitu antara pembeli yaitu tengkulak dan penjual adalah petani.

- b. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab dan qabul

⁸¹ Abdul Rahman Ghazely, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h.72

Para ulama fikih sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan.

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dijelaskan mengenai kesepakatan antara para pihak yang melakukan jual beli, dalam pasal 59 dijelaskan bahwa :

- 1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.
- 2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (a) memiliki makna hukum yang sama.

Pasal 60 dan 61 dijelaskan kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha. Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.⁸²

Kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga.
- 2) Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati.

⁸² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab IV, h.30-31

- 3) Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.
- 4) Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung.
- 5) Penjual boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati.
- 6) Pembeli tidak boleh memilah-milah benda dagangan yang diperjualbelikan dengan cara borongan dengan maksud membeli sebagiannya saja.
- 7) Penjual dibolehkan menawarkan beberapa jenis barang dagangan secara terpisah dengan harga yang berbeda.

Pada transaksi jual beli getah karet yang terdapat di Desa Petai Kayu, dilakukan dengan cara pembeli mendatangi tempat penjual yaitu petani, kemudian getah karet tersebut di timbang. Setelah di timbang pembeli mengurangi nilai yang tertera pada timbangan yang mencapai 1kilogram hingga 3 kilogram. Namun petani hanya dapat menerima apa yang telah di tentukan oleh tengkulak. Dalam transaksi tersebut terdapat ketidakrelaan bagi petani, petani merasa dirugikan dengan adanya pengurangan timbangan tersebut.

c. Syarat-syarat yang terkait objek yang diperjualbelikan

Barang yang diperjualbelikan atau objek dari jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar (pasal 58 KHES). Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan mengenai syarat objek yang diperjualbelikan, terdapat pada pasal 76 dan 78 sebagai berikut⁸³ :

Syarat objek yang diperjualbelikan adalah :

- 1) Barang yang dijualbelikan harus ada.
- 2) Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
- 3) Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- 4) Barang yang dijualbelikan harus halal.
- 5) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- 6) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
- 7) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
- 8) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.

⁸³Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab IV, h.34-35.

- 9) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Jual beli dapat dilakukan terhadap :

- 1) Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan.
- 2) Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran atau timbangan tidak diketahui.
- 3) Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

Pada transaksi jual beli getah karet antara petani dengan tengkulak jika dikaitkan dengan syarat objek jual beli diatas perlu digaris bawahi pada poin (b) Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran atau timbangan tidak diketahui. Jual beli getah karet yang terdapat di Desa Petai Kayu terdapat pemotongan atau pengurangan timbangan sehingga berat getah karet di bayar berbeda dengan berat yang telah tercantum pada timbangan.

Pasal 26 KHES dijelaskan bahwa akad tidak sah apabila bertentangan dengan :

- a) Syariat Islam

- b) Peraturan perundang-undangan
- c) Ketertiban umum
- d) Kesusilaan

Selanjutnya dalam transaksi jual beli tersebut objeknya adalah jual beli getah karet yang terdapat pengurangan timbangan, sehingga tidak terdapat kerelaan bagi penjual yang merasa di rugikan. Hukum Islam di sebutkan bahwa jual beli sah dengan saling merelakan antara kedua belah pihak.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.⁸⁴

Pada Alquran di sebutkan bahwa adanya pelarangan mengenai pengurangan timbangan sebagaimana yang terdapat pada surah di bawah ini

وَالسَّمَاءَ رَرَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٧) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (٨) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ
وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (٩)

Artinya:

Dan Allah telah meninggikan langit dan ia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas atas neraca itu.

⁸⁴ QS. An-Nisaa' : 29

*Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu.*⁸⁵

Selain ayat tersebut juga terdapat ayat lain yang membahas tentang larangan pengurangan timbangan yaitu surah Al –Isra ayat 35 yang terdapat di bawah ini

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا قُلَىٰ

Artinya:

*Sempurnakanlah takaran serta timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangan dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Tuhan) memperbaikinya*⁸⁶.

Berdasarkan kedua ayat tersebut Allah melarang adanya pengurangan timbangan, akan lebih baik jika jual beli tersebut dilakukan dengan adil. Dan di anjurkan untuk melebihkan timbangan. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)⁸⁷. Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat harga barang sebagai berikut :

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.

⁸⁵ Q.S Ar-Rahman : 7-9

⁸⁶ Q.S Al – A’raf : 85

⁸⁷ Abdul Rahman Ghazely, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* , h.77

- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara' seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.

Bagian ketujuh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 79 dan 80 dijelaskan mengenai hak yang berkaitan dengan harga dan barang setelah akad bai', diantaranya :

- a) Penjual mempunyai hak untuk ber-*tasharruf* terhadap harga barang yang dijual sebelum menyerahkan barang tersebut.
- b) Apabila barang yang dijual itu adalah sebuah barang yang tidak bergerak, pembeli dapat langsung menjual barang yang tidak bergerak itu kepada pihak lain sebelum penyerahan barang tersebut.
- c) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (b) tidak berlaku bagi barang yang bergerak.

Pasal 80 KHES dijelaskan bahwa penambahan dan pengurangan harga, serta jumlah barang yang dijual setelah akad, dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak.⁸⁸

Transaksi yang dilakukan petani dengan pembeli getah karet dilakukan sesuai harga yang telah disepakati yang telah ditawarkan oleh pembeli yaitu Rp 6000 Rp 8000 per kilogram

⁸⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab IV, h.36.

sesuai dengan kualitas getah karet, namun jika pembeli adalah tengkulak kecil harga yang ditawarkan lebih rendah yakni berkisar di antara Rp 6000.sesuai yang diungkapkan penjual.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui uraian dan analisa dengan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) yang merupakan salah satu peraturan yang ada di Indonesia maka terdapat syarat yang tidak terpenuhi meskipun rukun-rukunnya telah terpenuhi, maka jual beli getah karet termasuk jual beli yang fasid.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab terdahulu dapat diambil dua kesimpulan yaitu :

1. Jual beli getah karet yang terdapat di Desa Petai kayu terdapat sistem pemotongan timbangan yang dilakukan oleh tengkulak. Sebagian besar tengkulak masih menggunakan sistem pemotongan timbangan karena ini merupakan cara yang praktis dibandingkan dengan cara membedakan harga pada setiap jenis karet, namun ada sebagian kecil tengkulak yang tidak menggunakan sistem timbangan yakni tengkulak besar. Tengkulak besar yaitu tengkulak yang mengumpulkan getah karet dari tengkulak kecil yang kemudian akan di bawa langsung ke pabrik.

Terdapat beberapa jenis k getah karet yaitu kualitas A, B dan C. Masing-masing kualitas tersebut mempunyai spesifikasi yang berbeda, jika jenis A merupakan getah karet yang sudah di olah dan sudah berbentuk barang setengah jadi yang mempunyai harga Rp 16.000/kg dan mempunyai kualitas 100% dengan penyusutan 0%. Barang jenis B yaitu jenis getah karet yang belum diolah yang biasa dikumpulkan oleh petani dan kadar air yang tinggi serta mempunyai kualitas berkisar antara 45% hingga 54% dengan penyusutan 10% -20%, harga jenis karet B berkisar antara Rp 7000 – Rp 8000/kg. Barang jenis C yaitu getah karet yang

mempunyai kualitas yang buruk sehingga tidak dapat diolah yang akhirnya akan di buang.

Pemotongan pemotongan timbangan didasarkan oleh banyaknya kadar air yang terdapat pada getah karet. Kadar air yang juga mempengaruhi harga, semakin banyak kadar air maka penyusutan semakin banyak dan harga semakin rendah, dan sebaliknya jika kadar air sedikit harga akan lebih tinggi.

Pada praktik jual beli banyak tengkulak yang tidak mengatakan adanya pemotongan sebanyak 10%, namun mereka melakukan kecurangan pada timbangan. Beberapa petani menyatakan lebih baik harga getah karet lebih rendah jika dibandingkan dengan adanya kecurangan pada timbangan. Tak hanya tengkulak yang melakukan hal-hal yang kurang baik, terkadang petani juga memasukkan kulit pohon karet ke dalam cairan getah.

2. Jual beli getah karet dengan adanya pemotongan timbangan yang dilakukan tengkulak berkisar 1kg-3kg bahkan lebih. MUI Kecamatan Semidang Alas menyatakan bahwa jual beli tersebut kurang baik. Serta jual beli tersebut merugikan petani karena pemotongan timbangan dilakukan sepihak oleh tengkulak.

Penjelasan MUI menyatakan bahwa sebaiknya tengkulak menyatakan dengan jujur seberapa banyak pemotongan timbangan akan lebih baik dari pada dengan mengadakan spekulasi timbangan yang akan semakin merugikan petani. Berdasarkan hasil wawancara kepada tiga orang

pengurus MUI kecamatan Semidang Alas, jual beli getah karet yang terdapat di Desa Petai kayu merupakan jual beli yang fasid.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, ada beberapa saran yang peneliti sampaikan kepada beberapa pihak.

1. Bagi Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Hasil penelitian ini diharapkan untuk dijadikan referensi dan bahan perbandingan dalam mata kuliah terkait jual beli.
2. Saran bagi MUI Kecamatan Semidang Alas untuk memberikan pengarahan tentang jual beli yang baik menurut Islam sehingga tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam proses jual beli getah karet.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran

- Q.S Al – A'raf : 85
Q.S Ar-Rahman : 7-9
Q.S Al-Baqarah : 224
Q.S An-Nisa : 29

Buku

- Ahmad, Idris *Fiqh al syaf'iyah Fiqh Muamalat*. Amzah : Jakarta 2013.
- Amiruddin dan zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.
Jakarta : Rajawali Press. 2006.
- Andi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Granit : Jakarta.
2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*.
Jakarta : Rineka Cipta. 2002.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.
Jakarta: Rineka Cipta. 1998
- Az-Zuhaili, Wahbah penerjemah Abdul Hayyie Al Kattani dkk. *Fiqh
Islam wa Adillatuhu Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual-
Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-macam Akad Jual Beli, Akad
Ijarah*. Jakarta :Darul Fikr. 2011
- Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman
Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: UIN Press, 2013.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat* Cet. ke-2. Jakarta:Kencana.2012
- Hasan,M.Ali . *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqih
Muamalat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2003.
- Muchlish, Ahmad wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah, 2013
- Narbuko, Chalid dan Abu Ahmad. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi
Aksara. 2003.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung :
Mandar Maju. 2008

Setiawan, Comy R. *Metode Penelitian Kualitatif - Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo. 2010.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Pesan kesan dan keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati. 2002

Sonhaji, Abdullah *Sunan Ibnu Majah 3*. Asy Syifa' : Semarang. 1993

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Pres. 1986.

Suhendi, Hendi *Fiqh Muamalah : Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Wadiah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi Etika Bisnis Dan Lain-Lain*. Rajawali Press : Jakarta. 2011.

Surachmad, Winarno. *Dasar-dan Teknik Research : Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung : Tarsito, 1975.

Syafe'i, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013

Syarifuddin, amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: kencana. 2003

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

Yafie, Ali. *Menggagas Fiqh Sosial*, cet. ke-2 . Bandung: Mizan. 1994

أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني الشهير, سنن ابن ماجه, الرياض : مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Arsip Desa Petai Kayu

Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Seluma.

<https://bklforestplanning.wordpress.com/2012/02/28/hello-word/>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia.

Skripsi

Amani, Nailul, *Praktek Monopoli Persaingan Tidak Sehat Terhadap Jual Beli Karet Di Desa Ranah Sungkai Kecamatan XII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015

Farhana, Marisa. *Praktik Jual Beli Karet Di Muara Enim Ditinjau Dari Hukum Islam*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga. 2009.

M. Mujiburrohman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pengurangan Imbangan (Studi Kasus Di Desa Pitosari Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung, Skripsi*. Universitas Islam Negeri Walisongo. 2015.

Maulana, Adi Fatma. *Praktek Jual Beli Karet di Desa Tumbang Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi. IAIN Palang Karaya. 2016

Wawancara

Dody haryadi. *Wawancara* (Petai Kayu 14 mei 2017)

Jasrun, *Wawancara* (Petai Kayu, 14 April 2017).

Parmin, *Wawancara* (Petai Kayu, 19 april 2017).

Jumadi, *Wawancara* (Petai Kayu 20 april 2017)

Herman, *Wawancara* (Petai Kayu, 9 mei 2017)

Usman, *wawancara* (Petai Kayu, 19 april 2017).

Yahilin, *wawancara* (Petai Kayu, 26 april 2017).

Hermaini, *wawancara* (Petai Kayu 21 april 2017)

Ahmad Suin B. *Wawancara* (Pajar Bulan, 20 april 2017)

Damsi, *wawancara* (Rantau Panjang, 11 mei 2017)

LAMPIRAN – LAMPIRAN

A. PEDOMAN WAWANCARA

1. TENGKULAK

- a. Bagaimana praktik jual beli getah karet yang selama ini ?
- b. Berapa harga getah karet sekarang?
- c. Bagaimana cara menetapkan harga?
- d. Kenapa ada pengurangan timbangan?
- e. Berapa banyak pengurangan timbangan?
- f. Adakah petani yang merasa keberatan?
- g. Apa petani melakukan kecurangan ?

2. PETANI

- a. Bagaimana cara jual beli karet?
- b. Berapa harga getah karet perkilogram?
- c. Berapa banyak pengurangan timbangan?
- d. Apa alasannya?

3. MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

- a. Apa bapak mengetahui jual beli karet?
- b. Bagaimana jual beli tersebut menurut Majelis Ulama Indonesia?
- c. Bagaimana pendapat bapak terhadap ayat al-Qur'an yang menyatakan dilarang mengurangi timbangan?
- d. Perbedaan harga antara petani satu dengan yang lain oleh tengkulak?
- e. Jual beli yang baik dan benar menurut bapak?
- f. Ada sebagian petani yang dirugikan, apakah jual beli ini sah?
- g. Kesimpulannya sah, batal atau fasid?

B. Gambar Penelitian

Gambar 1. Wawancara kepada Kepala Desa Bapak Dody



Gambar 2. Wawancara dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Semidang Alas.




Gambar 3. Foto bersama tengkulak Bapak Herman




Gambar 4 foto penimbangan Getah Karet



Gambar 5 Timbangan Segitiga



Gambar 5 Surat Keputusan Pengurus Majelis Ulama Kecamatan Semidang Alas



E. Komisi Kerukunan Antar Umat Bergama

Ketua : Wahijan
Wakil Ketua : Isri Yanto
Sekretaris : Lidin
Anggota : Mahudi

F. Komisi Pendidikan dan Kaderisasi

Ketua : Sahlan, S.Pd.I
Wakil Ketua : Simin, S.Pd
Sekretaris : Yuhan, S.Pd
Anggota : Sadran, S.Pd

G. Komisi Pemberdayaan Ekonomi

Ketua : Rusanto
Wakil Ketua : Luyan
Sekretaris : Sudin
Anggota : Ratno

H. Komisi Pengkajian dan Penelitian

Ketua : Halim
Wakil Ketua : Sahiral
Sekretaris : Ujang Suhatman, SP
Anggota : Marton


I. Komisi Hukum dan Perundang-Undangan

Ketua : Sorani Wahit
Wakil Ketua : Arzani
Sekretaris : Dodi
Anggota : Isma'il

Ditetapkan di : Tais
Pada Tanggal : 20 Shafar 1437 H
02 Desember 2015 M


DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN SELUMA

Ketua Umum



NODI HERWANSYAH, M.Pd.I



Sekretaris Umum


H. SUPARDI, M.Pd

Bagan I
Struktur organisasi desa





**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
KECAMATAN SEMIDANG ALAS
DESA PETAI KAYU**

*Jl Desa Nanti Agung- Petai Kayu
Kode pos : 38873*

Nomor : 02 /SK/PA/2017
Lampiran : -
Perihal : **Surat Keterangan**

**Kepada Yth.
Bpak./Ibu Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jl. Gajayana 50 Malang**

Dengan Hormat,

Berkaitan dengan surat saudara Nomor : Un.03.2/TL.01/1786/2017 tertanggal 28 maret 2017 perihal sebagaimana pokok surat, maka dengan ini disampaikan bahwa saudari Arista Khairunnisa telah melakukan penelitian di Desa Petai kayu dalam rangka menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ *Praktik Jual Beli Getah Karet Perspektif Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Semidang Alas (Studi di Desa Petai Kayu, Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, Bengkulu)*”

Demikian disampaikan, Terimakasih.

Petai Kayu, 14 Mei 2017

Hormat Kami,
Kepala Desa Petai Kayu



Dody Haryadi. S.Pd



مَجْلِسُ أُولِيَاءِ الدِّينِ فِي إِندُونِيَا

MAJELIS ULAMA INDONESIA

KECAMATAN SEMIDANG ALAS

Jl. Raya Tais – Manna KM 103 Kelurahan Pajar Bulan

Kode pos 38873

Nomor : 1/SE/2017
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan

Kepada Yth.

Bpak./Ibu Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Jl. Gajayana 50 Malang

Dengan Hormat,

Berkaitan dengan surat saudara Nomor : Un.03.2/TL.01/1792/2017 tertanggal 30 maret 2017 perihal sebagaimana pokok surat, maka dengan ini disampaikan bahwa jika saudari Arista Khairunnisa telah melakukan penelitian di Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Semidang Alas dalam rangka menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ *Praktik Jual Beli Getah Karet Perspektif Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Semidang Alas (Studi di Desa Petai Kayu, Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, Bengkulu)*”

Demikian disampaikan, Terimakasih.

Pajar Bulan, 20 April 2017
Hormat Kami,
MUI Kec. Semidang Alas


Ahmad Suwir B

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Arista Khairunnisa
Tempat Lahir : Talang Dantuk
Tanggal Lahir : 8 mei 1996
Alamat : Desa Petai Kayu, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten
Seluma. Bengkulu

Contact Person

Nomor Telepon : 081233657276
Email : aristanisa1@gmail.com

Nama Ayah : Sariadji
Nama Ibu : Helmidawati

Riwayat Pendidikan : SD N 25 Seluma
SMP N 4 Seluma
MA Al-Quraniyah Bengkulu Selatan
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang